

**STRATEGI ADVOKASI GREENPEACE INDONESIA DALAM
MENGHADAPI DEFORESTASI YANG DISEBABKAN OLEH *FOOD*
ESTATE DI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020-2024**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

SHAKTI ARIEF RAMADHAN

21323112

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**Strategi Advokasi Greenpeace Indonesia Dalam Menghadapi Deforestasi
yang Disebabkan Oleh *Food Estate* di Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024
SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

SHAKTI ARIEF RAMADHAN

21323112

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

Strategi Advokasi Greenpeace Indonesia Dalam Menghadapi Deforestasi yang Disebabkan Oleh *Food Estate* di Kalimantan Tengah Tahun 2020-2024

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., MA.

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1 Ayu Heryati Naqsabandiyah, S.I.P., M.A.

2 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.

3 Alfredha Shinta Putri, S.I.P., M.H.I.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

12 Juni 2025,



Shakti Arief Ramadhan

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR TABEL	ix
ABSTRAK	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.4 Cakupan Penelitian	10
1.5 Tinjauan Pustaka	12
1.6 Kerangka Pemikiran	15
1.7 Argumen Sementara	18
1.8 Metode Penelitian	19
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	19
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	19
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	19
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	20
BAB 2	21
2.1 Deforestasi dan Kerusakan Lingkungan	21
2.2 Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Masyarakat Adat	38
<i>2.2.1 Sungai Sebagai Ruang Sakral dan Ekonomi Bagi Masyarakat Dayak Ngaju</i>	38
<i>2.2.2 Hutan Sebagai Sumber Kehidupan Masyarakat Dayak Ngaju</i>	43
BAB 3	49
STRATEGI ADVOKASI GREENPEACE INDONESIA DALAM MENGHADAPI DAMPAK <i>FOOD ESTATE</i> DI KALIMANTAN TENGAH	49
3.1 Difusi Relasi	50
3.2 Difusi Non Relasional	61
BAB 4	78
4.1 Kesimpulan	78
4.2 Rekomendasi	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alternative Pathways of Transnational Diffusion	16
Gambar 2. Lahan Eks-Program Lahan Gambut Yang Terbakar	27
Gambar 3. Lahan yang Digunakan untuk Program Food Estate di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah	29
Gambar 4. Banjir Yang Berdampak Terhadap 6 Desa	35
Gambar 5. Hutan Yang Masih Asri, Sebelum Pembukaan Lahan	35
Gambar 6. Lahan Yang Sudah Gundul Akibat Pembukaan Lahan	36
Gambar 7. Salah Satu Warga Desa Tewai Baru, Gunung Mas	36
Gambar 8. Foto dan Video yang telah diunggah oleh Greenpeace Internasional Terkait Kerusakan Alam Akibat Lahan Food Estate	51
Gambar 9. Foto dan Video yang telah diunggah oleh Greenpeace Internasional Terkait Kerusakan Alam Akibat Lahan Food Estate.....	52
Gambar 10. Foto dan Video yang telah diunggah oleh Greenpeace Internasional Terkait Kerusakan Alam Akibat Lahan Food Estate.....	52
Gambar 11. Video Para Aktivistis yang Telah Diunggah oleh Media Greenpeace ..	53
Gambar 12. Spanduk Besar yang Dibentangkan Di Atas Lahan Food Estate dengan Tulisan "Food Estate Feeding Climate Crisis!"	54
Gambar 13. Walhi Membentangkan Spanduk di Lahan Food Estate Kalimantan Tengah Dengan Tulisan "FOOD ESTATE SOLUSI PALSU KETAHANAN PANGAN"	57
Gambar 14. Dalam Video Narasi Newsroom Membahas Terkait Rencana Proyek Food Estate Era Presiden Jokowi	67
Gambar 15. Dalam Video Narasi Newsroom Membahas Terkait Persiapan Lahan Food Estate	68
Gambar 16. Dalam Video Narasi Newsroom Membahas Terkait Lahan Gambut Yang Digunakan Untuk Proyek Food Estate.....	68
Gambar 17. Video Narasi Newsroom Membuka Informasi Terkait Lahan Yang Digunakan Untuk Proyek Food Estate.....	69
Gambar 18. Iqbal Damanik Selaku Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia	70
Gambar 19. Hutan Yang Telah Habis Akibat Pembukaan Lahan Untuk Proyek Food Estate di Kalimantan Tengah.....	70
Gambar 20. Singkong Yang Berakhir Gagal.....	71
Gambar 21. Postingan Facebook Greenpeace Indonesia	72
Gambar 22. Mongabay telah Mengunggah 58 Artikel dalam Website Resmi	73

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Produksi Padi Tahun 2019-2020 di Kalimantan Tengah	7
Grafik 2. Produksi Padi Tahun 2020-2021 di Kalimantan Tengah	8
Grafik 3. Produksi Padi Tahun 2021-2022 di Kalimantan Tengah yang Semakin Menurun	9

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luasan Hilangnya Tutupan Pohon Pertahun Mulai 2020-2022.....	31
Tabel 2. Terdapat 5 Desa Yang Kehilangan Tutupan Pohon di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2022	31
Tabel 3. Tabel Rangkuman Difusi Relasi dan Difusi Non-Relasional	75

DAFTAR SINGKATAN

FAO	: Food and Agriculture Organization
FPIC	: Free, Prior, and Informed Consent
HPH	: Hak Pengusahaan Hutan
ICEL	: Indonesian Center for Environmental Law
KLHS	: Kajian Lingkungan Hidup Strategis
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MIFEE	: Merauke Integrated Food and Energy Estate
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
Permen LHK	: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
PLG	: Proyek Lahan Gambut
PP	: Peraturan Pemerintah
PSN	: Proyek Strategis Nasional
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
UU	: Undang Undang
WALHI	: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

ABSTRAK

Program *Food Estate* yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia pada periode 2020–2024 di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, pelaksanaannya di lahan gambut Kalimantan Tengah memunculkan isu serius berupa deforestasi, kerusakan ekosistem, dan pelanggaran terhadap hak masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Greenpeace Indonesia dalam menghadapi dampak negatif program *Food Estate*, khususnya terkait deforestasi. Menggunakan pendekatan strategi *diffusion* dari Sidney Tarrow yang membagi strategi menjadi difusi relasi dan non-relasional, dalam penelitian ini menganalisis strategi advokasi yang dilakukan Greenpeace Indonesia, baik melalui kerja sama dengan komunitas lokal dan internasional maupun kampanye melalui media sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Greenpeace Indonesia berperan aktif dalam membangun kesadaran publik dan tekanan politik melalui aksi kampanye, publikasi laporan investigasi, dan kerja sama dengan beberapa aktor. Strategi tersebut berhasil meningkatkan perhatian masyarakat luas terhadap isu lingkungan. Greenpeace Indonesia menyatakan bahwa Program *Food Estate* dianggap gagal, karena telah merusak lingkungan, merampas hak masyarakat lokal, dan memusnahkan habitat flora serta fauna.

Kata-kata kunci: *Advokasi, Deforestasi, Diffusion, Food Estate, Greenpeace Indonesia, Kampanye.*

ABSTRACT

The *Food Estate* program run by the Indonesian government in the 2020–2024 period under the leadership of President Joko Widodo aims to strengthen national food security. However, its implementation in the peatlands of Central Kalimantan has caused serious problems in the form of deforestation, ecosystem damage, and violations of indigenous peoples' rights. This study aims to examine the role of Greenpeace Indonesia in dealing with the negative impacts of the *Food Estate* program, especially related to deforestation. Using Sidney Tarrow's diffusion strategy approach which divides strategies into relational and non-relational diffusion, this study analyzes the advocacy strategies carried out by Greenpeace Indonesia, both through collaboration with local and international communities and campaigns through social media. The research findings show that Greenpeace Indonesia plays an active role in building public awareness and political pressure through campaign actions, publication of investigative reports, and collaboration with several actors. This strategy has succeeded in increasing public attention to environmental issues. Greenpeace Indonesia stated that the *Food Estate* Program is considered a failure, because it has damaged the environment, seized the rights of local communities, and connected flora and fauna habitats.

Keywords: *Advocacy, Campaign, Deforestation, Diffusion, Food Estate, Greenpeace Indonesia*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hutan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi masyarakat yang hidup disekitar hutan. Hutan memiliki peran dalam menyediakan sumber mata air yang berkualitas, dan hutan juga menjadi tempat mata pencaharian masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari kayu bakar hingga makanan. Hutan alam berfungsi sebagai paru-paru dunia dan berfungsi sebagai penopang kehidupan manusia (Alam 2007). Hutan alam mempunyai fungsi ekologis yang sangat fundamental dalam keseimbangan ekosistem, karena hutan memiliki fungsi untuk mempertahankan iklim di dalam wilayah hutan maupun luar hutan. Namun, dengan adanya peningkatan suhu bumi, telah mengakibatkan perubahan iklim yang sangat drastis. Peningkatan suhu bumi yang sangat drastis terjadi akibat hutan dan ekosistem yang terganggu dan dapat merusak proses penyerapan karbondioksida. Dengan adanya isu terkait perubahan iklim, manusia harus menjaga serta merawat hutan, agar tidak terjadi kerusakan lingkungan hingga deforestasi (Samsuedin 2009).

Pangan juga memberikan peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena pangan merupakan kebutuhan dasar yang utama bagi manusia, dan kebutuhan pangan terhadap semua manusia harus dapat dipenuhi dengan cukup, karena pangan termasuk hak tiap individu yang wajib didapatkan. Oleh karena itu, negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pangan yang bergizi secara keseluruhan (Rumawas 2021).

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan gizi yang memadai, serta dalam pengembangan sistem pertanian yang berkelanjutan sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional. Komitmen ini memiliki dasar hukum yang jelas yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, bermutu, bergizi, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat (Rasman 2023, 39).

Pada masa pandemi Covid-19, rantai pasokan pangan di Indonesia mengalami berbagai gangguan yang signifikan. Gangguan yang terjadi disebabkan oleh terbatasnya ketersediaan bahan pangan dan aksesibilitas masyarakat akibat adanya pembatasan mobilitas dan distribusi. Situasi ini menyebabkan meningkatnya harga pangan, sehingga memengaruhi para petani dalam memproduksi hasil pertanian, akibatnya proses produksi pangan menjadi terhambat. Selain itu, tekanan terhadap sektor pangan semakin diperparah oleh menurunnya pendapatan masyarakat akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya daya beli dan akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan. Kemudian, adanya peningkatan biaya transaksi dalam distribusi dan perdagangan juga memperburuk keadaan rantai pasokan pangan (Rasman 2023, 38).

Melihat dari sudut pandang geografis, sosial, dan ekonomi, kondisi Indonesia yang sangat beragam turut menjadi faktor pemicu terjadinya krisis pangan. Perbedaan kondisi antar wilayah serta ketimpangan kemampuan antar kelompok masyarakat menyebabkan dampak krisis tidak merata, namun sangat

terasa di kelompok dan daerah yang lebih rentan. Hal ini menunjukkan bahwa krisis pangan yang terjadi selama pandemi tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari kombinasi berbagai aspek di Indonesia. Melihat kondisi pangan yang tidak stabil, Pemerintah Indonesia menjadikan hal tersebut sebagai momen untuk menciptakan terobosan baru dengan melaksanakan Program Strategis Nasional yaitu Program *Food Estate*. Program *Food Estate* diharapkan dapat menjadi jawaban dari krisis pangan yang terjadi di Indonesia (Rasman 2023, 38).

Greenpeace Indonesia sebagai bagian dari organisasi lingkungan internasional yang berfokus pada perlindungan lingkungan hidup, turut menyoroti Program *Food Estate* sebagai salah satu isu penting yang menjadi perhatian mereka. Dengan dukungan dari sekitar 2,8 juta individu di berbagai belahan dunia dan mempunyai kantor di 41 negara, Greenpeace Indonesia dapat memaksimalkan upaya untuk mengadvokasikan isu lingkungan (Greenpeace Indonesia, n.d.).

Greenpeace Indonesia memiliki posisi yang kuat dalam mengadvokasi isu-isu lingkungan, termasuk potensi kerusakan yang ditimbulkan oleh program tersebut. Greenpeace Indonesia menilai bahwa perluasan wilayah *Food Estate* memberikan peluang yang sangat besar terhadap terjadinya kerusakan lingkungan, khususnya dalam bentuk deforestasi. Dalam pelaksanaan program ini, pemerintah Indonesia telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 356,5 triliun. Jumlah tersebut dianggap sangat besar apalagi di tengah meningkatnya beban utang negara yang naik sebesar 1,44 persen. Selain itu, pada 26 Oktober 2020, telah terbit peraturan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri

No. P.24/Menlhk/Setjen/KUM.1/2020, yang secara khusus dibuat untuk mendukung kelancaran proyek *Food Estate*. Namun, peraturan ini justru menimbulkan kekhawatiran, karena dinilai semakin memperbesar potensi ancaman deforestasi dalam skala yang sangat luas sebagai dampak dari implementasi program tersebut (Greenpeace Indonesia 2020).

Program *Food Estate* merupakan bagian dari Program Strategis Nasional (PSN) periode 2020–2024. Dalam penyelenggaraannya, terdapat sejumlah fokus utama yang telah dirancang oleh Kementerian Pertahanan untuk mendorong peningkatan produksi pangan secara signifikan. Beberapa di antaranya meliputi: pengembangan usaha produksi pangan dalam skala besar yang dilakukan secara kolektif oleh kelompok petani, pelaksanaan proses penanaman berbagai komoditas secara bertanggung jawab dan amanah, pembangunan sistem pertanian yang termodernisasi dan terdigitalisasi, pengembangan model produksi yang berkelanjutan, serta peningkatan pertumbuhan dan kapasitas kelompok tani secara menyeluruh. Tujuan jangka panjang dari program ini adalah untuk menciptakan wilayah-wilayah produksi pangan yang terorganisir, berkelanjutan, dan mampu berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional (KompasPedia 2023).

Dengan visi tersebut, pemerintah berharap program ini tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan para petani di Indonesia. Konsep Program *Food Estate* memiliki kaitan dengan upaya mewujudkan ketahanan pangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi negara hingga ke tingkat

perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi secara merata (KompasPedia 2023).

Perkiraan mengenai potensi krisis pangan global yang disampaikan oleh FAO (*Food and Agriculture Organization*) sebagai dampak dari pandemi *COVID-19* menjadi salah satu pendorong utama pemerintah Indonesia untuk menjalankan Program *Food Estate*. Program ini dirancang dengan tujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat Indonesia. Meskipun memiliki tujuan yang strategis, pelaksanaan Program *Food Estate* di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah pemilihan lokasi yang dinilai rentan terhadap kegagalan produksi, terutama karena karakteristik lahan yang tidak sesuai untuk pertanian. Selain itu, program ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi dampak buruk bagi lingkungan, khususnya ekosistem hutan dan masyarakat lokal yang tinggal di sekitarnya. Perubahan fungsi lahan dan perluasan area pertanian yang terjadi untuk program ini turut mengancam keberlangsungan habitat flora dan fauna di kawasan hutan Kalimantan Tengah (Arumingtyas 2020).


Program *Food Estate* dilaksanakan di lahan bekas Proyek Lahan Gambut (PLG), yang sebelumnya telah digunakan untuk mengembangkan cadangan pangan nasional. Namun, tanah gambut dianggap tidak cocok untuk sawah dan perkebunan karena mudah mengalami kekeringan dan memiliki tingkat keasaman yang tinggi. Meskipun menghadapi berbagai kendala, program ini tetap menjadi upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah ketahanan pangan di Indonesia (Kompas 2020).

Di sisi lain, Greenpeace Indonesia menilai bahwa program *Food Estate* telah menyalahgunakan hutan dan kawasan lahan gambut. Penyalahgunaan ini berpotensi mengancam kehidupan masyarakat sekitar serta merusak habitat makhluk hidup di hutan Kalimantan Tengah. Greenpeace Indonesia memperkirakan bahwa kerusakan hutan akibat program ini dapat mencapai 3 juta hektare (Greenpeace Indonesia 2022).

Pemerintah Indonesia mulai melaksanakan Program *Food Estate* pada tahun 2020 sebagai respons terhadap ancaman krisis pangan global yang diprediksi oleh berbagai organisasi internasional. Program ini dilandasi oleh ambisi besar pemerintah untuk menciptakan perkebunan pangan berskala luas di berbagai wilayah Indonesia, yang ditanami komoditas utama seperti padi, singkong, dan kentang. Pemerintah berharap program ini dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun, dalam pelaksanaannya, Program *Food Estate* menghadapi berbagai permasalahan di lapangan. Ambisi besar pemerintah tidak sejalan dengan fakta lapangan yang terjadi, di mana banyak lahan yang telah dibuka justru terbengkalai dan tidak menunjukkan hasil panen yang signifikan. Berdasarkan penyelidikan lapangan yang dilakukan pada bulan Maret 2022 dan Februari 2023, ditemukan beberapa masalah pada lokasi-lokasi proyek. Di Desa Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas ditemukan sekitar 600 hektar kebun singkong dalam kondisi layu dan belum panen. Sementara itu, di Desa Mantangai Hulu, Kabupaten Kapuas, lahan seluas 17 hektar yang awalnya disiapkan untuk sawah telah kembali menjadi semak belukar (Mongabay 2023).

Situasi ini menunjukkan kegagalan dalam implementasi Program *Food Estate* yang diperparah dengan fakta bahwa pada tahun 2022, Perum Bulog masih harus mengimpor 500.000 metrik ton beras dari negara-negara seperti Vietnam, Thailand, Myanmar, dan Pakistan untuk memenuhi kebutuhan stok beras dalam negeri yang sedang menipis. Meskipun Program *Food Estate* diklaim sebagai solusi ketahanan pangan nasional, pemerintah belum mampu mencukupi pasokan beras bahkan di daerah yang menjadi lokasi utama Program *Food Estate* seperti Kalimantan Tengah (Mongabay 2023).

Grafik 1. Produksi Padi Tahun 2019-2020* di Kalimantan Tengah




Sumber: BPS (2020)

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, produksi padi di wilayah tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020. Produksi padi pada tahun 2020 diperkirakan mencapai sekitar 425,11 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG), atau mengalami penurunan sebesar 18,45 ribu ton dibandingkan dengan produksi pada tahun 2019

yang mencapai 443,56 ribu ton GKG. Penurunan setara dengan penurunan sebesar 4,16 persen (BPS 2020, 11).


Grafik 2. Produksi Padi Tahun 2020-2021 di Kalimantan Tengah



Sumber: BPS (2021)

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, produksi padi di wilayah Kalimantan Tengah mengalami penurunan signifikan *Sepanjang* tahun 2021. Pada periode Januari hingga September 2021, produksi turun sebesar 364,59 ribu ton gabah kering giling (GKG). Penurunan berlanjut pada periode Oktober hingga Desember 2021, dengan tambahan penurunan sebesar 35,85 ribu ton GKG. Secara keseluruhan, produksi padi di Kalimantan Tengah selama tahun 2021 berkurang menjadi 400,44 ribu ton GKG dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan penurunan sebesar 57,51 ribu ton atau sekitar 12,56 persen dibandingkan dengan produksi tahun 2020 (BPS 2021).

Grafik 3. Produksi Padi Tahun 2021-2022 di Kalimantan Tengah yang Semakin Menurun



Sumber: BPS (2022)

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, produksi padi di wilayah Kalimantan Tengah mengalami penurunan signifikan *Sepanjang* tahun 2022. Pada periode Januari hingga September 2022, produksi turun sebesar 282,76 ribu ton gabah kering giling (GKG). Penurunan berlanjut pada periode Oktober hingga Desember 2022, dengan tambahan penurunan sebesar 71,10 ribu ton GKG. Secara keseluruhan, produksi padi di Kalimantan Tengah selama tahun 2022 berkurang menjadi 353,86 ribu ton GKG dibandingkan tahun sebelumnya. Ini menunjukkan penurunan sebesar 27,32 ribu ton atau sekitar 7,17 persen dibandingkan dengan produksi tahun 2021 (BPS 2021).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, penulis akan mengkaji lebih dalam terkait peran Greenpeace Indonesia dalam program *Food Estate*, karena dalam program tersebut menimbulkan deforestasi dan kerusakan lingkungan yang parah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi advokasi Greenpeace Indonesia dalam menghadapi deforestasi akibat *Food Estate* di Kalimantan Tengah tahun 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui strategi advokasi yang digunakan oleh Greenpeace Indonesia dalam menghadapi deforestasi akibat Program *Food Estate* di Kalimantan Tengah.
2. Untuk mengetahui masalah dan dampak akibat Program *Food Estate* terhadap lingkungan, masyarakat lokal, dan habitat flora dan fauna.

1.4 Cakupan Penelitian

Pada tahun 2020 hingga 2024, Presiden Jokowi telah melaksanakan Program Strategis Nasional, yaitu *Food Estate*. Program ini menjadi strategi pemerintah dalam menghadapi krisis pangan pada saat Covid-19. Pada tahun 2020, telah dibuka lahan seluas 30 Ribu Hektare Lahan di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pisang. Kemudian, pada tahun 2021 semakin luas sekitar 44 Ribu Hektare lahan, dan perluasan lahan akan terus dilakukan sampai target yang diinginkan pemerintah. Proyek ini dilakukan di atas bekas lahan Proyek Lahan

Gambut (PLG). Namun, tanah gambut mempunyai sifat yang asam, sehingga tidak cocok untuk dijadikan area pertanian. Karenanya, lahan tersebut ditinggalkan dan menjadi kering, sehingga akan mengakibatkan kebakaran hutan saat musim kemarau dan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Melihat hal tersebut, Greenpeace Indonesia mengklaim bahwa proyek tersebut akan menciptakan deforestasi dan akan menimbulkan kerusakan ekosistem.

Pada Juni 2020, Greenpeace Indonesia telah memulai advokasi menggunakan artikel di website Greenpeace Indonesia berjudul Koalisi Masyarakat Sipil: Hentikan Proyek Cetak Sawah/*Food Estate* di Lahan Gambut Kalimantan Tengah, Jangan Menciptakan Malapetaka Baru. Dalam artikel tersebut adanya penolakan dari Greenpeace Indonesia dan masyarakat terhadap Program *Food Estate* di Kalimantan Tengah. Artikel tersebut menyatakan Program *Food Estate* berpotensi merusak alam dan memberikan dampak buruk terhadap masyarakat. Kemudian, pada bulan Desember tahun 2020, Greenpeace Indonesia sudah melakukan advokasi dengan menerbitkan artikel di website Greenpeace Indonesia berjudul Lumbung Pangan ala Jokowi Bagi Buah Simalakama. Artikel tersebut mengkritik Program *Food Estate* yang hanya mengulang kegagalan masa lalu dan artikel tersebut menyatakan adanya ancaman terhadap masyarakat lokal dan keanekaragaman hayati. Dengan kedua artikel yang diunggah oleh Greenpeace Indonesia, mereka mulai menyuarakan isu deforestasi di Kalimantan Tengah akibat Program *Food Estate* mulai tahun 2020 dengan menggunakan media sosial dan website mereka. Kemudian, pada tahun berikutnya mulai banyak NGO dan komunitas lain yang memiliki fokus pada lingkungan ikut menyuarakan isu yang sama.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pertama, jurnal Mevitama Shindi Baringbing (2021) dengan judul *Problematika Lingkungan Terhadap Regulasi Food Estate Sebagai Program Strategis Nasional di Desa Gunung Mas & Pulang Pisau Kalimantan Tengah*. Program *Food Estate* pertama kali dilaksanakan pada tahun 1990 dengan nama *Rice Project* atau Pertanian Lahan Gambut di Kalimantan Tengah. Pada tahun 1996–1997, pemerintah meluncurkan Proyek Lahan Gambut (PLG), yang kemudian dihentikan pada 1999 karena menyebabkan kerusakan lingkungan serius, seperti kebakaran hutan dan banjir. Melihat dampak tersebut, pemerintah memulai upaya pemulihan pada tahun 2001, dan pada periode 2009–2019 muncul berbagai regulasi tentang perlindungan dan rehabilitasi gambut. Meski demikian, program *Food Estate* kembali dijalankan di Kalimantan Tengah dan kembali menuai kritik dari berbagai kalangan. Kritik tersebut meliputi pelanggaran prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu contohnya adalah masuknya perusahaan ke wilayah Desa Gunung Mas dan Pulang Pisau tanpa melalui proses konsultasi atau persetujuan dari masyarakat adat dan lokal. *Food Estate* dibangun di atas lahan gambut seluas satu juta hektar yang berpotensi menimbulkan kerusakan ekosistem dan kebakaran hutan. Meskipun mendapat penolakan, proyek ini tetap dilanjutkan oleh pemerintah, dengan mengesampingkan dampak ekologis dan sosial yang timbul dari kebijakan tersebut (Baringbing 2021).

Kedua adalah jurnal Triswidodo dan Muhammad Faisal (2024) dengan judul *Tinjauan Yuridis Food Estate di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah*. Program *Food Estate* pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dilaksanakan sebagai respons terhadap kekhawatiran akan krisis pangan

yang diprediksi oleh Food and Agriculture Organization (FAO). Pada tahun 2020, indikator ketahanan pangan Indonesia tercatat mengalami penurunan, dari 62,6 menjadi 59,5. Namun, pada tahun 2022, indikator tersebut kembali stabil di angka 60,2. Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan program ini. Terdapat lima provinsi yang menjadi lokasi program *Food Estate* di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Salah satu di antaranya adalah Provinsi Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Gunung Mas. Konsep Program *Food Estate* bukanlah konsep baru. Pada era Presiden Soeharto, program yang sama telah dilaksanakan pada tahun 1995 melalui Proyek Lahan Gambut (PLG), sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995. Namun, pada tahun 1998, di masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie, proyek tersebut dinyatakan gagal berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998. Banyak organisasi lingkungan menilai bahwa pelaksanaan program *Food Estate* di Kabupaten Gunung Mas akan kembali mengalami kegagalan. Kritik dari masyarakat mulai bermunculan pada tahun 2020, terutama karena hasil panen yang tidak sesuai harapan, kegagalan panen menjadi salah satu alasan utama munculnya kritik terhadap program ini. Pemerintah menyadari bahwa pelaksanaan *Food Estate* menghadapi berbagai tantangan, terutama dari sisi sosial dan ekologis. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate* (Triswidodo 2024).

Kemudian, jurnal ketiga yang ditulis oleh Asep Hendra dan Ismunarta (2024) berjudul *Collaborative Governance in Ecological Politics: Non-*

Governmental Organization Influence and Strategies in Food Estates Program in Central Kalimantan. Jurnal ini membahas Program *Food Estate* merupakan salah satu program strategis nasional yang dirancang oleh pemerintah Indonesia, tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi pangan domestik, membatasi ketergantungan pada pasokan pangan luar negeri, serta membangun sistem ketahanan pangan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Meskipun misi Program *Food Estate* baik, dalam pelaksanaannya menimbulkan berbagai perdebatan karena lokasi yang dipilih berada di kawasan lahan gambut. Wilayah tersebut sebelumnya merupakan bagian dari Proyek Lahan Gambut Sejuta Hektar yang gagal dan menimbulkan dampak buruk terhadap kualitas lingkungan, seperti meningkatnya risiko kebakaran lahan dan hilangnya keanekaragaman hayati. Pelaksanaan Program *Food Estate* di Kalimantan Tengah menghadapi sejumlah permasalahan serius, seperti alih fungsi lahan yang melibatkan pembukaan hutan dan lahan gambut, memperburuk kerusakan lingkungan, dan berpotensi mengulang kegagalan masa lalu. Selain itu, muncul dampak sosial berupa pengusuran masyarakat serta hilangnya hak atas tanah adat. Penggunaan teknologi pertanian yang tidak sesuai dengan karakteristik lahan juga menjadi kendala. Keberhasilan program bergantung pada pengelolaan lahan yang adaptif dan pelaksanaan AMDAL secara transparan. Kenyataannya, pelaksanaan AMDAL justru diabaikan. Dalam program pemerintah yang ada sangkutpaut dengan lingkungan, peran LSM sangat penting terutama dalam mendorong tata kelola kolaboratif, advokasi kebijakan, pengawasan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat, dan penyediaan model alternatif pertanian yang ramah lingkungan. Pendekatan ekologi politik membantu menganalisis dampak sosial-lingkungan proyek ini. LSM seperti

Greenpeace, WWF Indonesia, dan WALHI berperan dalam membentuk kebijakan yang ramah lingkungan dan mendukung masyarakat lokal. Kolaborasi antara pemerintah dan LSM terbukti mendukung keberlanjutan proyek serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam tata kelola Program *Food Estate* (Ismunarta 2024).


Dari ketiga penelitian yang dijadikan rujukan dalam studi ini, terdapat sejumlah persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai faktor-faktor penyebab deforestasi di wilayah hutan Kalimantan Tengah. Sementara itu, perbedaan utamanya terletak pada fokus penelitian ini yang menyoroti peran Greenpeace Indonesia sebagai organisasi non-pemerintah (NGO) di bidang lingkungan dalam menghadapi permasalahan deforestasi.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan strategi *diffusion* yang dicetuskan oleh Sidney Tarrow (Tarrow 2005). Secara garis besar, *diffusion* merupakan proses yang menghasilkan imitasi dalam bentuk bentuk aksi kolektif lokal di tempat lain dan memberikan kontribusi pada penyebaran ide dan strategi dalam jaringan transnasional. *Diffusion* terjadi ketika aktivis mengambil ide dari praktik yang berhasil di tempat lain dan digunakan dalam ranah mereka sendiri, proses ini dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti: media, jejaring sosial, dan pertukaran langsung antara aktivis. *Diffusion* memberi kesempatan untuk pertumbuhan dan evolusi gerakan sosial dengan cara memperkenalkan inovasi dan pembelajaran lintas batas. Komunikasi dan internasionalisasi merupakan proses mendasar dari proses penyebaran informasi dari negara ke negara lainnya, proses

tersebut telah menciptakan saluran tetap untuk menyebarkan dan membagikan informasi, serta dapat membantu banyak orang untuk memahami kesamaan. Suatu informasi perlu disebarkan, agar banyak orang mengetahui isu yang sedang dibagikan atau disebarkan, namun terdapat sebuah perbedaan dunia pada saat ini, dimana penyebaran informasi dapat tersebar dengan sangat cepat dan mudah. Teknologi komunikasi terbaru, seperti pesan teks dan media internet dapat memberikan para aktivis untuk tetap berkomunikasi meskipun berbeda lokasi.

Gambar 1. Alternative Pathways of Transnational Diffusion



Sumber: (Tarrow 2005, 105)

Diffusion memiliki 3 kategori yaitu: difusi relasi, difusi non relasional, dan difusi mediasi. Difusi relasi adalah jaringan yang disebarakan melalui hubungan yang baik dan keterikatan, serta adanya kepercayaan antara kedua belah pihak. Adanya jaringan sosial dan ikatan pribadi merupakan jalur yang sangat penting untuk melakukan penyebaran jaringan, contoh yang diberikan Tarrow dalam strategi difusi relasi adalah islam dan bahasa arab. Islam dan Bahasa Arab dapat memberikan kepercayaan antar individu, ikatan sosial, dan menyediakan keyakinan yang sama, serta bahasa yang sama, sehingga dengan adanya ikatan dan persamaan dapat menciptakan jaringan agar dapat terhubung antara satu sama lain. Difusi relasi menciptakan interaksi karena adanya kesamaan dan kepercayaan yang sama. Kemudian, difusi non relasional dapat tersebar melalui media sosial dan internet, penyebaran isu yang sedang terjadi tidak terjadi karena adanya hubungan sosial atau hubungan antar individu, melainkan penyebaran isu terjadi karena adanya media sosial, internet, dan individu antar individu. Penyebaran isu melalui sosial media dan internet dapat dengan diketahui oleh masyarakat luas, karena media sosial dan internet dapat menyebarkan isu dengan sangat cepat, sehingga banyak orang yang peduli dengan isu yang sedang terjadi. Kemudian, difusi mediasi merupakan difusi yang menggunakan perantara untuk menyebarkan ide dan isu antar 2 lokasi. Perantara dalam difusi mediasi merupakan institusi dan imigran, perantara ini dapat menghubungkan dua pihak yang sebelumnya tidak saling kenal dan tidak mengetahui isu dari masing masing kedua pihak, dengan adanya perantara

ini, kedua belah pihak dapat bertukar informasi tentang isu yang sedang terjadi bersamaan.

1.7 Argumen Sementara

Greenpeace Indonesia sebagai bagian dari organisasi internasional yang berfokus pada isu lingkungan telah berkontribusi dalam menyuarakan masalah deforestasi akibat pembukaan lahan untuk Program *Food Estate* di Kalimantan Tengah. Melalui berbagai platform media sosial, Greenpeace Indonesia secara aktif mengampanyekan isu deforestasi, serta memanfaatkan jaringan internasionalnya, yaitu Greenpeace Internasional untuk memperluas jangkauan isu yang sedang dikampanyekan. Greenpeace Indonesia turut melibatkan aktivis lokal di Kalimantan Tengah untuk bersama-sama menyuarakan dampak negatif dari pembukaan lahan untuk Program *Food Estate*. Melalui upaya tersebut, masyarakat luas dapat melihat secara langsung kondisi hutan di Kalimantan Tengah yang mengalami kerusakan. Greenpeace Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi hutan dan keanekaragaman hayati, mereka telah melakukan investigasi lapangan untuk mengungkap dampak buruk deforestasi, serta menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bukti nyata atas temuan tersebut. Greenpeace Indonesia juga mendesak pemerintah untuk menghentikan program *Food Estate* yang dinilai berpotensi gagal, sebagaimana program yang sama sebelumnya. Strategi *diffusion* yang dicetuskan oleh Sidney Tarrow menjelaskan bagaimana Greenpeace Indonesia berhasil menyuarakan isu deforestasi ini hingga ke tingkat global. Melalui media sosial, organisasi ini juga telah berhasil menarik perhatian luas dari masyarakat Indonesia untuk ikut peduli

dan menyuarakan isu pembukaan lahan untuk *Food Estate* di Kalimantan Tengah. Namun, dalam penelitian ini tidak ada penerapan strategi difusi mediasi dalam strategi advokasi yang dilakukan Greenpeace Indonesia.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan penelitian kualitatif akan menjelaskan secara analitik. Penggunaan jenis penelitian kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menjelaskan, dan menguraikan strategi Greenpeace Indonesia dalam menghadapi deforestasi akibat *Food Estate* di Kalimantan tengah. Penelitian ini akan menghasilkan penelitian yang bersifat deskriptif dan analisis.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Penelitian ini menjadikan Greenpeace Indonesia sebagai subjek yang mempunyai strategi untuk menghadapi deforestasi, sedangkan strategi Greenpeace Indonesia dalam menghadapi deforestasi yang terjadi akibat program *Food Estate* adalah objek dari penelitian ini.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengkaji berbagai sumber literatur yang terkait dengan peran Greenpeace Indonesia. Dalam penelitian ini akan mengambil data sekunder, data sekunder yang dipilih dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, berita, artikel, dan media massa yang dapat dipertanggungjawabkan kredibilitas media tersebut.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses penelitian ini akan mengkaji literatur yang terkait untuk mendapatkan informasi yang relevan, serta menguraikan dengan kalimat. Menjelaskan terkait peran Greenpeace Indonesia dalam menghadapi deforestasi, membahas strategi Greenpeace Indonesia dalam menghadapi deforestasi, dan membahas terkait penyebab deforestasi dalam program *Food Estate*.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan diuraikan dalam empat bab:

- Bab 1 akan menjelaskan terkait latar belakang dari masalah yang terjadi, yaitu deforestasi yang terjadi akibat program *Food Estate*, kemudian membahas sedikit tentang strategi advokasi secara umum dari Greenpeace Indonesia dalam menghadapi deforestasi. Kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
- Bab 2 akan membahas masalah yang terjadi akibat *Food Estate* di Kalimantan Tengah.
- Bab 3 akan membahas terkait strategi advokasi yang digunakan oleh Greenpeace Indonesia dalam menghadapi deforestasi akibat Program *Food Estate* di Kalimantan Tengah dengan menggunakan strategi diffusion
- Bab 4 peneliti akan menguraikan kesimpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB 2

MASALAH DAN DAMPAK *FOOD ESTATE* BAGI LINGKUNGAN DAN HAK ASASI MANUSIA

2.1 Deforestasi dan Kerusakan Lingkungan

Deforestasi merupakan suatu fenomena terjadinya kepunahan hutan alam beserta flora dan fauna dalam hutan tersebut akibat penebangan pohon dalam hutan, deforestasi terjadi akibat penebangan pohon dalam jumlah yang besar (Detik 2021). Deforestasi juga dapat diartikan sebagai adanya kegiatan peralihan wilayah hutan menjadi wilayah non hutan, kegiatan peralihan wilayah tersebut bersifat permanen pada wilayah hutan yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Kemudian, melihat fenomena deforestasi yang terjadi di Indonesia sudah sangat tinggi, penyumbang deforestasi terbesar di Indonesia adalah penggundulan hutan untuk dijadikan area perkebunan (Lindunghutan 2022).

Terjadinya deforestasi akan menimbulkan banyak masalah yang akan berdampak terhadap flora, fauna, dan penduduk yang tinggal disekitar hutan tersebut. Ketika hutan tetap terjaga kelestariannya, maka hutan tersebut akan memberikan banyak keuntungan, seperti: mengurangi peluang banjir dan mengatur siklus air, namun ketika hutan tidak terjaga dan dihilangkan, maka akan menimbulkan peluang bencana alam, seperti: terjadinya banjir dan tanah longsor hingga mengancam kehidupan manusia sekitar hutan tersebut beserta bangunannya (Jainuddin 2023, 132).

Program *Food Estate* sebelumnya sudah pernah dilaksanakan, tetapi berbeda sebutan. Pada tahun 1990 telah dimulai program ketahanan pangan atau

disebut dengan program *Rice Project* di Kalimantan tengah. Pada tahun 1996-1997 telah dilaksanakan Proyek Lahan Gambut (PLG) dan program tersebut berakhir pada tahun 1999, karena terjadinya kebakaran hutan dan banjir yang terjadi pada tiap tahun. Pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, *Food Estate* pernah dilaksanakan di Merauke dan Papua, program tersebut dikenal dengan proyek MIFEE (*Merauke Integrated Food and Energy Estate*), namun program tersebut berakhir gagal juga (Baringbing 2021, 355).

Program *Food Estate* di Kalimantan Tengah dilaksanakan di atas wilayah bekas Proyek Lahan Gambut (PLG), lahan gambut sendiri memiliki karakter yang tidak mudah untuk ditanami tanaman, dan tidak cocok dijadikan area perkebunan dan pertanian. Proses penanaman pada lahan gambut harus memperhatikan aturan-aturan terhadap lingkungan, apabila tidak sesuai dengan aturan terkait lingkungan, maka proses penanaman pada lahan gambut akan berakhir gagal. Sejak Mei 2020, program *Food Estate* telah dilaksanakan di wilayah Desa Gunung Mas dan Pulang Pisau. Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NO. 60 tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan, Dan Perubahan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Kesatuan Hidrologis Gambut Pasal 1 ayat 6 dan 7 menjelaskan bahwa ekosistem gambut adalah suatu lingkungan yang terletak di antara dua sungai, di antara sungai dan laut, atau di area rawa. Ekosistem ini memiliki berbagai fungsi penting untuk keberlangsungan hidup, di antaranya adalah menjaga ketersediaan air, melestarikan berbagai jenis makhluk hidup, menyimpan cadangan karbon, menghasilkan karbon, serta berperan penting dalam menyeimbangkan iklim. Fungsi-fungsi ini terbagi menjadi dua, yaitu fungsi lindung ekosistem gambut yang bertujuan untuk

melindungi ekosistem tersebut, dan fungsi budi daya ekosistem gambut yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dalam jangka panjang (Baringbing 2021, 359).

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang mengatur terkait ekosistem gambut, peraturan tersebut merupakan landasan untuk perlindungan terhadap ekosistem gambut. Kemudian, Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2016 mengatur dan menjelaskan sanksi administrasi bagi pihak yang terlibat dalam mengurus kawasan gambut. Ketika ekosistem gambut pada area izin Kawasan perusahaan rusak seperti kebakaran hutan, maka perusahaan terkait harus memulihkan lahan yang rusak. Kemudian, melihat program *Food Estate* yang telah berjalan, seharusnya sebelum menetapkan hutan menjadi lahan program *Food Estate*, pemerintah harus melihat dan mengkaji unsur tanah yang akan digunakan untuk ditanami. Terdapat 5 karakteristik dari lahan gambut yang perlu diperhatikan sebelum digunakan untuk lahan sebuah program, antara lain; 1. Tanah gambut mudah mengalami kekeringan dan tidak dapat Kembali menjadi lahan basah, karenanya dapat mengakibatkan daya serap pada tanah gambut menurun; 2. Lahan gambut mudah mengalami penurunan, lahan gambut yang sudah digunakan tidak melihat kedalaman lahan gambut, sehingga lahan gambut akan semakin terkikis dan menjadi tipis, dan dapat menyebabkan mudah terbakar; 3. Rendahnya daya dukung lahan; 4. Rendahnya kandungan unsur hara; 5. Terbatasnya jumlah mikroorganisme (Hilmi 2024, 1319).

Program *Food Estate* yang menjadi program strategis pemerintah Indonesia hanya akan menimbulkan banyak kerusakan lingkungan dan dampak buruk

terhadap masyarakat lokal, serta habitat flora dan fauna. Program *Food Estate* dianggap tidak sejalan dengan kebijakan NDC yang berlandaskan *Paris Agreement*, program *Food Estate* akan menimbulkan perubahan iklim pada masa mendatang. Sebelum program *Food Estate* dilaksanakan, para petani lokal sudah menyatakan bahwa kondisi tanah atau lahan yang akan digunakan untuk program *Food Estate* tidak layak untuk dijadikan area pertanian, dan sudah diperingati oleh petani lokal bahwa tanaman yang ditanam tidak akan tumbuh dengan sempurna, mengingat tanah yang digunakan merupakan tanah gambut dengan jenis berpasir, sehingga tidak akan subur untuk ditanami (Ramahdani 2024, 5205).

Kalimantan Tengah yang menjadi salah satu fokus utama program *Food Estate* telah menghadapi beberapa permasalahan yang serius, seperti: kerusakan lingkungan, dan kegagalan dalam mencapai target produksi pangan. Salah satu proyek terbesar yang pernah dilaksanakan adalah proyek lahan gambut sejuta hektar yang dianggap tidak berhasil. Kegagalan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari pengelolaan yang buruk hingga ketidaksesuaian antara jenis tanaman yang ditanam dan kondisi lahan gambut. Selain itu, beberapa proyek *Food Estate* di Kalimantan Tengah juga menghadapi kesulitan dalam hal dukungan fasilitas, keterlibatan masyarakat, serta dampak ekologis yang merusak hutan dan ekosistem gambut (Katadata 2024).


Program *Food Estate* yang dimulai pada tahun 2020 memiliki tujuan untuk mengubah ribuan hektare lahan hutan dan lahan gambut di Kalimantan Tengah menjadi area pertanian yang terorganisir. Program *Food Estate* juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Pemerintah Indonesia melihat proyek

Food Estate dengan optimisme, namun seiring berjalannya waktu, banyak masalah yang muncul selama pelaksanaan program *Food Estate*. Salah satu masalah yang muncul adalah kesulitan dalam mengelola lahan gambut, karena lahan gambut sendiri merupakan tanah dengan karakteristik yang sulit dijadikan lahan pertanian. Lahan gambut yang kurang dikelola dengan baik dapat menimbulkan masalah lingkungan, beberapa area yang seharusnya digunakan untuk pertanian justru terbengkalai, bahkan fungsinya berubah menjadi lahan kebun sawit. Terdapat lahan yang telah direncanakan untuk pertanian padi, tetapi malah menjadi kebun sawit yang dikelola oleh perusahaan besar. Konversi lahan pertanian menjadi kebun sawit ini menjadi tantangan baru dalam ketahanan pangan Indonesia, karena lahan yang seharusnya digunakan untuk produksi pangan justru lahan tersebut berubah menjadi lahan kebun sawit. Meskipun kebun sawit bisa memberikan keuntungan ekonomi yang lebih cepat, hal tersebut telah merusak tujuan utama *Food Estate*, yaitu menciptakan ketahanan pangan. Selain itu, banyak petani yang terlibat dalam program *Food Estate* merasa kecewa, karena program ini belum memberikan hasil yang diharapkan. Para petani mengeluhkan kurangnya dukungan dari pemerintah, serta minimnya fasilitas dan sarana pertanian yang dapat membantu mereka mengelola lahan gambut dengan efektif (BBC 2024).

Lahan yang digunakan untuk melaksanakan program *Food Estate*, memiliki potensi terjadi kebakaran hutan pada area tersebut. Menurut hasil analisis Pantau Gambut, area eks-program lahan gambut menjadi wilayah yang sering terjadinya kebakaran, pada tahun 2019, area lahan eks-program lahan gambut yang terbakar mencapai 167 ribu hektar (Gambut 2021, 4). *Indonesian Center for Environmental Law* (ICEL) menemukan adanya peraturan yang bertentangan dengan Undang-

Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan, yang mengatur pembatasan pemanfaatan hutan lindung hanya untuk kawasan tertentu, jasa lingkungan, dan hasil hutan bukan kayu. Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. 24/2020, yang mengizinkan penggunaan wilayah hutan untuk pembangunan *Food Estate*. Hal ini dianggap melanggar ketentuan dalam UU Kehutanan yang seharusnya melindungi kawasan hutan lindung dari alih fungsi yang merugikan. Pasal 38 UU No. 41/1999 dengan jelas mengatur bahwa pembangunan di kawasan hutan lindung harus dilakukan secara selektif dan hanya diperbolehkan untuk kegiatan yang tidak merusak atau menghilangkan fungsi hutan, Undang Undang ini bertujuan untuk melindungi hutan lindung agar hutan tersebut berfungsi dengan baik. Namun, dalam Pasal 19 Permen LHK No. 24/2020, disebutkan bahwa kawasan hutan lindung yang boleh dimanfaatkan adalah yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi sesuai dengan ketentuan hukum. Meskipun demikian, peraturan tersebut tidak memberikan penjelasan yang cukup mengenai proses penetapan terkait bagaimana suatu kawasan hutan lindung bisa dinyatakan tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Sederhananya, tidak ada kejelasan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa kawasan tersebut benar-benar sudah kehilangan fungsinya sebelum boleh dimanfaatkan untuk kepentingan lain, seperti pembangunan *Food Estate* (Gambut 2021, 5).

Gambar 2. Lahan Eks-Program Lahan Gambut Yang Terbakar



Sumber: Analisa Pantau Gambut

Sumber: Pantau Gambut (2021)

Masyarakat Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Gunung Mas, Desa Tewai Baru, telah menghadapi masalah yang serius akibat dari program *Food Estate* yang dijalankan oleh pemerintah. Program *Food Estate* tujuan awalnya untuk mengembangkan lahan pertanian dengan tujuan meningkatkan penanaman singkong sebagai sumber cadangan karbohidrat selain beras. Namun, program *Food Estate* dianggap gagal dan tidak berjalan sebagaimana mestinya, lahan yang sebelumnya dijadikan area pertanian justru terlihat tandus, kering, dan tidak ditumbuhi tanaman yang layak. Desa Tewai Baru menjadi salah satu lokasi program *Food Estate*, tanah yang telah ditargetkan untuk perkebunan singkong terlihat sangat tandus, berpasir, dan tidak dapat ditumbuhi tanaman yang layak, kemudian singkong yang tumbuh sangat kecil dan tidak layak untuk dikonsumsi. Selain masalah pengelolaan lahan, petani di Desa Tewai Baru juga merasa kecewa, karena

para petani merasa tidak dilibatkan dalam proses pembuatan rencana dan pelaksanaan program *Food Estate* (Nurdin 2024, 49).

Banyak tanah milik masyarakat yang digusur tanpa pemberitahuan kepada masyarakat dan tidak adanya ganti rugi yang memadai dari pemerintah, tanah yang sebelumnya dikelola oleh petani lokal untuk kebutuhan pangan sehari-hari, sekarang telah diambil oleh pemerintah untuk keperluan proyek tanpa ada proses yang transparan. Program *Food Estate* berpotensi melanggar regulasi, seperti Permen LHK No. 24/2020, peraturan tersebut telah mengatur tentang penggunaan lahan dan perlindungan hak masyarakat lokal. Hingga saat ini, tidak ada tindak lanjut yang jelas dari pemerintah untuk mengatasi masalah yang terjadi di Desa Tewai Baru. Oleh karena itu, banyak yang menilai program ini sebagai program yang mangkrak, program ini tidak hanya gagal mencapai tujuannya, tetapi juga menciptakan dampak buruk bagi masyarakat setempat (Nurdin 2024, 49).

Pemerintah melalui Permen LHK Nomor 24 Tahun 2020 telah mengatur dua cara untuk menyediakan lahan hutan bagi program *Food Estate*. Pertama, dengan mengubah fungsi kawasan hutan, dan kedua, dengan menetapkan kawasan hutan untuk ketahanan pangan. Kedua cara ini dianggap dapat mempercepat kerusakan lingkungan dan deforestasi di Kalimantan Tengah, hal ini melihat proyek lahan gambut sejuta hektar di wilayah tersebut sebelumnya mengalami kegagalan (Rizal Yoga Saputra 2023, 68).

Program *Food Estate* yang dilaksanakan di Kalimantan Tengah telah menyebabkan deforestasi yang masif, terutama adanya pembukaan lahan seluas 1.500 hektar di Desa Tewai Baru, Kabupaten Gunung Mas. Bayu Herinata, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Tengah menyatakan

bahwa sebagian dari lahan yang dibuka untuk perkebunan singkong tersebut merupakan wilayah dengan tajuk pohon yang baik serta merupakan habitat alami bagi orangutan. Selain itu, Program *Food Estate* juga telah merusak lahan gambut yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem global. Lahan gambut termasuk ekosistem yang sensitif dan memiliki fungsi yang penting dalam mengurangi dampak perubahan iklim, karena lahan gambut mampu menyimpan lebih banyak karbon dibandingkan dengan hutan hujan tropis di tanah mineral (Nicholas 2023).

Gambar 3. Lahan yang Digunakan untuk Program Food Estate di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah



Sumber: Nicholas (2023)

Program *Food Estate* di Kalimantan Tengah juga telah menimbulkan berbagai permasalahan yang serius, salah satu masalah utama yang disoroti oleh Greenpeace Indonesia adalah pemerintah tidak melakukan riset terkait kelayakan lahan yang menyeluruh sebelum pembukaan lahan. Oleh karena itu, program *Food Estate* kurang mempertimbangkan banyak faktor penting yang harus

dipertimbangkan terlebih dahulu. Tanpa adanya riset yang mendalam tentang kondisi lahan dan dampak terhadap lingkungan, program ini menjadi gagal dan berisiko merugikan banyak pihak. Salah satu dampak yang sudah terlihat adalah kerusakan lingkungan akibat pembukaan hutan untuk membuka lahan pertanian, penebangan pohon secara masif untuk membuka area pertanian baru memberikan peluang untuk mengubah ekosistem lokal dan menurunkan kualitas lingkungan di sekitar kawasan tersebut. Masalah yang juga muncul adalah adanya ketidakpastian mengenai kelanjutan program ini, proyek *Food Estate* di Kalimantan Tengah yang seharusnya menjadi solusi bagi masalah ketahanan pangan, justru menghadapi berbagai kendala. Banyak pihak yang mulai tidak yakin dengan kelanjutan program *Food Estate* ini. Melihat lapangan, banyak alat berat seperti eskavator yang terbengkalai, dan sebagian besar lahan yang telah dibuka untuk pertanian malah ditumbuhi semak belukar (Nurdin 2024, 50).

Program *Food Estate* telah dilaksanakan di Kalimantan Tengah, salah satunya di Desa Gunung Mas yang berlokasi di wilayah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Desa ini mempunyai luas lahan yang sangat besar, sehingga banyak dari warga Desa Gunung Mas menggunakan lahan tersebut untuk aktivitas pertanian dan perkebunan. Desa ini juga berdekatan dengan sungai Kahayan, sungai tersebut merupakan sumber mata air bagi masyarakat yang memiliki wilayah pertanian, Desa Gunung Mas memiliki potensi alam yang sangat besar, sehingga pemerintah menjadikan desa tersebut lahan pengembangan *Food Estate* (Ramahdani 2024, 5204).

Tabel 1. Luasan Hilangnya Tutupan Pohon Per Tahun Mulai 2020-2022

Tahun	Kabupaten	Kehilangan tutupan pohon (ha)
2020	Pulang Pisau	1110,06
	Kapuas	561,33
	Gunung Mas	1025,46
	Total	2696,85
2021	Pulang Pisau	354,6
	Kapuas	351,45
	Gunung Mas	459,54
	Total	1165,59
2022	Pulang Pisau	0
	Kapuas	0,53
	Gunung Mas	102,59
	Total	103,12

Sumber: Pantau Gambut (2022)

Tabel 2. Terdapat 5 Desa Yang Kehilangan Tutupan Pohon di Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020-2022

Tahun	Kabupaten	Kecamatan	Nama Desa	Kehilangan Tutupan Pohon (Ha)
2020	Pulang Pisau	Jabiren Raya	Garung	143,28
	Pulang Pisau	Pandih Batu	Mulyasari	118,26
	Gunung Mas	Sepang	Sepang Kota	103,5
	Gunung Mas	Sepang	Rabauh	96,21
	Kapuas	Mantangai	Mantangai Hulu	91,98
2021	Pulang Pisau	Jabiren Raya	Tumbang Nusa	113,49
	Kapuas	Mantangai	Mantangai Hulu	65,88
	Gunung Mas	Sepang	Rabauh	52,29
	Kapuas	Kapuas Barat	Pantai	31,32
	Gunung Mas	Sepang	Rabauh	30,69
2022	Gunung Mas	Sepang	Tewai Baru	6,7
	Gunung Mas	Mihing Raya	Kelurahan Kampuri	4,18
	Gunung Mas	Sepang	Tewai Baru	3,91
	Gunung Mas	Sepang	Tewai Baru	3,76
	Gunung Mas	Sepang	Tewai Baru	2,77

Sumber: Pantau Gambut (2022)

Dalam tabel tersebut, Pantau Gambut telah melakukan analisis terkait adanya kehilangan tutupan pohon mulai tahun 2020-2020 yang terjadi di 3 Kabupaten di Kalimantan Tengah, yaitu Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Gunung Mas yang merupakan wilayah yang dijadikan pelaksanaan Program *Food Estate*. Pada Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas, Pantau gambut mencoba melakukan analisis dengan menggunakan peta no go zone yaitu peta yang menandakan adanya Kawasan yang perlu dilindungi dan tidak diperbolehkan untuk pelaksanaan Program *Food Estate*. Hasil dari analisis yang dilakukan oleh Pantau Gambut telah menemukan adanya kehilangan tutupan pohon dari tahun 2020-2022 di beberapa desa pada 3 kabupaten yang dijadikan pelaksanaan Program *Food Estate*, dan diantaranya sudah mencapai 100 hektar lebih. Pada Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas terdapat potensi tanda hilangnya tutupan pohon pada area yang dilindungi (Pantau Gambut, 2022).

Pada tahun 2020, adanya dugaan hilangnya tutupan pohon yang besar di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Gunung Mas dengan luas 717,84 hektar, dan area terluas terdapat pada Kabupaten Pulang Pisau yang mencapai 143,28 ha. Kemudian pada tahun 2021, terdapat hilangnya tutupan pohon, namun tidak seluas pada tahun 2020. Pada tahun 2021 hilangnya tutupan pohon sekitar 293,67 hektar. Area terbesar ada pada desa Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau seluas 113,49 hektar. Pada tahun 2022 kehilangan tutupan pohon menurun karena data yang diambil oleh Pantau Gambut mulai dari bulan Januari sampai Maret 2022. Hilangnya tutupan pohon pada tahun 2020 mulai bulan Januari hingga Maret mencapai 17,14 hektar di Desa Tewai Baru, Gunung Mas (Pantau Gambut, 2022).

Pada laporan Pantau Gambut Jilid 2, mereka menyatakan Program *Food Estate* tahap 1 yang mulai tahun 2020-2021 telah membuka lahan 30.000 hektar pada 3 kabupaten yang terbagi menjadi 10.000 hektar pada masing masing kabupaten. Hasil pemantauan citra satelit yang dilakukan oleh Pantau gambut menunjukkan deforestasi yang terjadi di Desa Tewai Baru dengan luas 700 hektar, dan area tersebut merupakan area perluasan Program *Food Estate* terluas (Pantau Gambut, 2023). Dengan adanya kehilangan tutupan pohon dapat memberikan potensi kerusakan lingkungan seperti deforestasi.

Program *Food Estate* yang telah dilakukan di Kalimantan Tengah telah memberikan dampak buruk terhadap masyarakat lokal, melihat pada tahun 2021, terdapat 8 Kabupaten di Kalimantan Tengah yang mengalami banjir. Melihat resapan air yang semakin berkurang, akan menimbulkan bencana alam yang semakin besar, dan petani akan mengalami kerugian yang lebih besar akibat gagal panen yang disebabkan oleh banjir. Oleh karena itu, banyak para ahli dan aktivis menolak keras terhadap pemerintah untuk melanjutkan program *Food Estate*, khawatir akan menimbulkan kerusakan lingkungan, yang akan memberikan kesengsaraan terhadap masyarakat lokal (Ramahdani 2024, 5207).

Pada tahun 2024, 8 wilayah di Kalimantan Tengah telah mengalami banjir, diantara wilayah tersebut adalah Kabupaten Barito Selatan, Pulang Pisau, Gunung Mas, Katingan, Murung Raya, Sukamara dan Kota Palangkaraya. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Provinsi Kalteng menyatakan bahwa desa dan kelurahan yang terdampak banjir sebanyak 92 yang tersebar di 24 kecamatan pada 8 Kabupaten tersebut. Mulai tanggal 10-17 Maret 2024, Pemerintah Kota Palangkaraya memutuskan status tanggap darurat bencana

banjir. Banjir yang terjadi memberikan dampak kepada ribuan warga, yaitu: 6.954 KK di Kota Palangkaraya 5.302 KK di Barito Selatan, 1.976 KK di Pulang Pisau, 639 KK di Gunung Mas, 206 KK di Katingan, 180 KK di Murung Raya, dan 85 KK di Sukamara (Kompas 2024).

Tantangan program *Food Estate* dapat dibilang cukup kompleks, karena dalam pelaksanaannya banyak sekali hambatan yang terjadi. Tantangan yang terjadi dari awal mulai pelaksanaan program *Food Estate* adalah permasalahan sosial, akibatnya banyak masyarakat lokal yang kehilangan mata pencaharian dan kehilangan kepemilikan tanah. Selain itu, terdapat masalah dalam pelaksanaannya, seperti pasokan benih yang tersendat, dan tata kelola air yang kurang maksimal, meskipun program *Food Estate* banyak menghadapi masalah, program tersebut tetap didukung oleh pemerintah Indonesia, karena program *Food Estate* telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, program tersebut mempunyai *privilege* yaitu pendanaan yang cukup dan perlindungan hukum (Nurdin 2024, 49). Melihat kondisi lahan program *Food Estate* yang semakin parah, dengan adanya singkong yang gagal panen, serta lahan yang dibuka secara luas tidak digunakan dengan maksimal, hal tersebut hanya akan memberikan dampak negatif yang berkelanjutan terhadap masyarakat lokal yang masih tinggal di sekitar wilayah *Food Estate*.

Gambar 4. Banjir Yang Berdampak Terhadap 6 Desa



Sumber: Tempo (2021)

Gambar 5. Hutan Yang Masih Asri, Sebelum Pembukaan Lahan



Sumber: Tempo (2021)

Gambar 6. Lahan Yang Sudah Gundul Akibat Pembukaan Lahan



Sumber: Tempo (2021)

Gambar 7. Salah Satu Warga Desa Tewai Baru, Gunung Mas



Sumber: Tempo (2021)

Pemerintah Indonesia tidak melakukan studi kelayakan dan analisis terhadap lingkungan yang digunakan untuk lahan program *Food Estate*, dampak dari hal tersebut adalah terjadinya banjir yang merendam 6 desa pada tahun 2021.

Hutan yang digunakan untuk lahan program *Food Estate* adalah hulu 2 sungai dan merupakan habitat orangutan. Pembukaan hutan untuk program *Food Estate* telah melepaskan emisi karbon sehingga menjadi gas rumah kaca, hal tersebut menyebabkan krisis iklim. Investigasi Tempo bersama The Gecko Project yang didukung Rainforest Investigations Network of Pulitzer center, Internews Earth Journalism Network dan Greenpeace Indonesia, telah menemukan banyak pelanggaran dalam pelaksanaan program *Food Estate*, dalam pelaksanaan program tersebut banyak campur tangan dari perusahaan swasta, padahal perusahaan swasta tidak memiliki kewenangan untuk turut andil dalam pelaksanaan program *Food Estate* (Tempo 2021).

Pada bulan Desember 2020, pembukaan lahan untuk *Food Estate* dibuka dengan sangat cepat. Setelah hutan tersebut habis, banyak pekerja dari luar Gunung Mas yang menanam dengan singkong. Jurnalis Tempo, Agung Sedayu menyatakan bahwa banyak lahan warga yang masuk dalam lahan program *Food Estate*, banyak warga yang mengeluhkan bahwa banyak dari masyarakat yang kehilangan sumber mata pencaharian dan sumber makanan, karena hutan yang biasa digunakan untuk mencari makanan dan berburu telah habis dibuka untuk pembukaan lahan program *Food Estate*. Kemudian, singkong yang sudah ditanami banyak yang tidak tumbuh dengan layak, dan berakhir gagal. Para warga yang tinggal dekat hutan tersebut tidak diberikan izin untuk melihat dan mengunjungi Kawasan tersebut, karena lahan tersebut dijaga oleh para tentara. Dalam video tersebut, Tempo mengajak Rangkap sebagai warga desa Tewai Baru, Gunung Mas untuk memberikan banyak informasi terkait pembukaan lahan *Food Estate*. Rangkap menyatakan bahwa, selama pembukaan lahan yang telah dilakukan, pemerintah tidak pernah melakukan

sosialisasi kepada masyarakat setempat, sehingga banyak warga yang heran dengan program yang dilakukan secara tiba tiba, karena lahan para warga tersebut terkena dampaknya, seperti rusak akibat alat berat yang masuk. Rangkap menyatakan bahwa banyak dampak lingkungan yang terjadi setelah pembukaan lahan untuk program *Food Estate*, ia menyampaikan bahwa ketika hujan turun, pasti akan terjadi banjir (Tempo 2021).

2.2 Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Masyarakat Adat

2.2.1 Sungai sebagai Ruang Sakral dan Ekonomi bagi Masyarakat Dayak Ngaju

Suku Dayak Ngaju merupakan salah satu suku Dayak yang hidup di wilayah Kalimantan Tengah, dengan persebaran mencakup Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, dan beberapa kabupaten lainnya (Rizka Bella 2021). Pulau Kalimantan sendiri dikenal memiliki banyak sungai besar yang menjadi sumber kehidupan masyarakat, antara lain Sungai Kahayan, Sungai Mentaya, dan Sungai Kapuas yang terletak di Kalimantan Tengah. Sungai-sungai ini memberikan peran penting dalam kehidupan masyarakat lokal, tidak hanya sebagai sumber air dan transportasi, tetapi juga dalam membentuk sistem sosial dan budaya (Prastiwi 2021, 70).

Salah satu desa yang memiliki ikatan erat antara masyarakat dan sungai adalah Desa Pangi yang terletak di tepi Sungai Kahayan. Di desa ini tinggal komunitas masyarakat Dayak Ngaju yang terdiri dari pemeluk agama Islam, Kristen, Katolik, dan Kaharingan sebagai agama lokal khas Dayak Ngaju. Meskipun tidak semua warga memeluk Kaharingan, identitas agama tersebut sangat

kental terlihat dalam simbol simbol ruang dan aktivitas budaya masyarakat setempat (Prastiwi 2021, 75).

Bagi masyarakat Dayak Ngaju yang menganut Kaharingan, sungai memiliki makna spiritual yang dalam bagi mereka, dalam kepercayaan mereka, hulu sungai diyakini sebagai awal mula kehidupan manusia. Sungai menjadi penghubung antara alam nyata dan alam gaib, dan karena itu sering dijadikan sebagai tempat pelaksanaan ritual keagamaan. Salah satu bentuk penghormatan terhadap makhluk gaib di sungai dilakukan dengan memberikan sesaji seperti telur dan ketupat, serta ritual ritual tertentu yang dipercaya dapat menjaga hubungan antara manusia dengan makhluk gaib yang ada di sungai tersebut (Prastiwi 2021, 89).

Salah satu ritual yang melibatkan Sungai Kahayan adalah ritual nahunan, yakni upacara pemandian bayi dan pemberian nama bagi bayi. Ritual ini diawali dengan bidan yang menggendong bayi menuju sungai, kemudian mengiris air sungai dengan parang, dan melepaskan patung pasak berisi telur dan ketupat sebagai persembahan bagi makhluk gaib. Selanjutnya, bidan mencelupkan pangkal pohon sawang yang diikat tombak ke air sungai dan meneteskan air tersebut ke kepala bayi sebanyak lima hingga tujuh kali. Proses ini dipercaya sebagai pemandian dengan air suci yang menandakan masuknya bayi ke dalam kehidupan masyarakat (Prastiwi 2021, 91).

Kebanyakan suku Dayak Ngaju tinggal di Kabupaten Pulang Pisau, dan kabupaten tersebut berdekatan dengan Kota Palangka Raya. Persebaran suku Dayak Ngaju yang luas menjadikan pintu masuk dengan dunia luar yang menimbulkan pembauran budaya. Meskipun adanya pembauran budaya, suku Dayak Ngaju tetap dikenali dengan sungai yang dekat dengan mereka. Masyarakat Dayak Ngaju

menggunakan sungai sebagai jalur transportasi dan komunikasi (Tumbol 2022, 187).

Bagi masyarakat Dayak Ngaju, sungai Kahayan memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat Dayak Ngaju. Namun, dalam beberapa tahun terakhir hubungan masyarakat dan sungai mulai berkurang, kecuali untuk kebutuhan ekonomi. Berkurangnya hubungan masyarakat dan sungai menjadikan kemunculan masalah baru seperti banjir yang terulang di Kalimantan Tengah. Adanya perubahan dalam pemanfaatan sungai bagi orang Kahayan memberikan pertanda terjadinya perubahan makna dari sungai Kahayan bagi masyarakat lokal di Kahayan (Tumbol 2022, 182).

Sungai menjadi tempat perkumpulan masyarakat Dayak Ngaju untuk melakukan kegiatan sehari-hari, namun tidak sebatas mandi, mencuci baju, dan untuk minum. Sungai juga menjadi tempat masyarakat bercerita, mereka menyebut dengan *bekekah*. Terdapat kegiatan sosial lainnya, seperti penyambutan tamu melalui sungai dalam acara *Hatahusung-Hataharang*, penyambutan tersebut menjadi kegiatan masyarakat Dayak Ngaju di sungai (Tumbol 2022, 189).

Dengan adanya perubahan zaman seperti peraturan pemerintah untuk melakukan pembangunan jalan dan adanya perubahan struktur pemukiman, masyarakat setempat mulai menggunakan mesin air, dan terjadinya banjir yang berulang menjadikan masyarakat tidak melakukan ritual dan tradisi budaya di sungai. Tetapi, saat ini sungai masih menjadi sumber penghasilan. Karenanya, masyarakat setempat tidak lagi menggantungkan kehidupan mereka kepada sungai dan hal tersebut menyebabkan adanya pergeseran makna sungai bagi masyarakat Dayak Ngaju. Kemudian adanya pencemaran lingkungan pada sungai menjadikan

masyarakat Dayak Ngaju tidak lagi menjadikan air sungai untuk air minum dan mandi, pencemaran tersebut menyebabkan air sungai menjadi kotor (Tumbol 2022, 192).

Kemudian, masyarakat Dayak Ngaju pernah berjaya saat melakukan sistem pertanian dengan metode sistem tanam *Handil*. Sistem tanam *Handil* dilakukan di bantaran Sungai Kahayan, Kalimantan Tengah. *Handil* merupakan pemberian nama anak sungai yang menjadi perantara antara Sungai Kahayan dengan lahan gambut desa. *Handil* merupakan saluran air, namun bagi masyarakat suku Dayak Ngaju, *Handil* tidak hanya berfungsi secara makna. Tapi, *Handil* juga merefleksikan kepemilikan lahan dan pengelolaan lahan yang diturunkan dari pendahulu masyarakat Dayak Ngaju. *Handil* memiliki fungsi yang penting dalam menjaga ekosistem gambut dan menjadi sumber ketahanan pangan bagi masyarakat. Dengan adanya *Handil*, masyarakat Dayak Ngaju dapat mengelola aliran air untuk menghindari kekeringan dan kebakaran lahan, dan dapat menjamin kebutuhan air untuk lahan pertanian dan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Saat sistem tanam *Handil* berjaya, masyarakat Dayak Ngaju dapat mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan. Namun, masa kejayaan sistem *Handil* hilang saat rezim Presiden Soeharto mulai melaksanakan Proyek Lahan Gambut (PLG) pada tahun 1995, dan hal tersebut menyebabkan kebakaran besar pada tahun 2014. Kemudian, pada tahun 2015 Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan terkait pelarangan pembakaran lahan gambut, padahal sistem pertanian *Handil* dilaksanakan pada tanah yang mengandung unsur mineral dan sistem tersebut mempraktikkan metode tebas-bakar. Sampai saat ini, berbagai upaya Pemerintah Indonesia dalam

melakukan revitalisasi lahan gambut belum mengembalikan fungsi sistem tanam *Handil* (Tempo 2025).

Sistem tanam *Handil* dijalankan oleh kelompok adat maupun keluarga, dan memiliki struktur yang teratur, seperti ada ketua sampai pengurus teknis. Kemudian, pengelolaan sistem tanam *Handil* memiliki pedomana terhadap aturan adat yang telah disepakati bersama, pembagian tanah *Handil* tidak selalu berdasarkan hubungan keluarga, namun melihat dari seberapa kompeten dalam mengelola *Handil*. Masyarakat Dayak Ngaju mengurus lahan *Handil* secara bersama sama, dan saat musim tanam padi tiba pada bulan Agustus atau September, mereka melakukan metode tebas-tebang-bakar. Metode tersebut terbukti ampuh untuk meningkatkan kualitas tanah dan menyeimbangkan keasaman tanah pada hutan tropis. Bagi masyarakat Dayak, abu dari hasil pembakaran dapat menambahkan kesuburan pada tanah, sehingga dapat memaksimalkan kualitas tanah dan hasil pertanian. Dalam proses pembakaran, masyarakat Dayak Ngaju tidak sembarangan, mereka mempunyai proses dalam pembakaran lahan, seperti: membuat batas bakar, menyiapkan pompa air, dan memperkirakan cuaca dan arah angin. Terdapat konsekuensi apabila kegagalan dalam melakukan proses tersebut, dan sebelum melaksanakan pembukaan lahan, masyarakat Dayak Ngaju melakukan ritual untuk meminta izin kepada leluhur dan alam (Tempo 2025).

Kemudian dalam proses penanaman *Handil*, masyarakat Dayak Ngaju menggunakan teknik menugal, teknik tersebut dimulai dengan membuat lubang satu per satu untuk ditanam, dan teknik tersebut dilakukan secara bersama sama oleh para anggota *Handil*. Uniknya, masyarakat adat Dayak Ngaju melakukan penanaman padi dalam jumlah yang besar untuk menghindari hama seperti burung

pipit. Biasanya mereka memberikan 20 persen hasil panen kepada burung pipit untuk dimakan burung. Namun dengan mulainya Proyek Lahan gambut tahun 1995, sistem *Handil* dan metode yang mereka lakukan berakhir mati. Adanya kerusakan ekosistem gambut akibat Proyek Lahan Gambut menyebabkan lahan gambut kering sehingga dapat dengan mudah terjadi kebakaran. Selain matinya sistem *Handil*, terdapat benih lokal yang hilang dan rantai pangan habis, sehingga saat ini masyarakat bergantung pada beras dari luar daerah (Tempo 2025).

2.2.2 Hutan sebagai Sumber Kehidupan Masyarakat Dayak Ngaju

Nilai budaya sangat penting bagi setiap suku, khususnya suku Dayak. Nilai budaya yang mereka pegang menjadi pedoman hidup dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, dan nilai budaya yang mereka pegang tentunya menjadi aturan dalam etika dan moral. Kebudayaan yang mereka pegang didapatkan dari pemahaman masyarakat lokal yang maknanya tersembunyi dalam nyanyian, semboyan, pepatah, dan literatur sastra yang mencerminkan sikap masyarakat suku Dayak dalam menjaga lingkungan dan alam yang mereka jadikan sebagai sumber penghidupan (Usop 2020, 90).

Pemahaman lokal masyarakat Dayak terhadap lingkungan dapat terlihat dari sikap mereka terhadap benda-benda, hewan, tumbuhan, dan alam yang ada di sekitar mereka. Sikap mereka terhadap berbagai makhluk yang hidup di alam dan sekitar mereka tentunya memiliki petunjuk dalam menjaga kelestariannya, sehingga dengan adanya petunjuk tersebut dapat memberikan dampak baik terhadap lingkungan dan tidak merusak lingkungan, serta berbudi luhur atau *adiluhung*. Pemahaman lokal masyarakat Dayak juga dapat ditemukan banyaknya

tanda nonverbal dan verbal yang memiliki keterkaitan untuk menjaga dan melindungi lingkungan, sehingga hubungan manusia dan alam dapat menciptakan kestabilan alam. Adanya keselarasan antara manusia dan alam dapat menjadi pedoman dalam bersikap dan melaksanakan makna dan pesan yang terdapat dalam pemahaman lokal masyarakat Dayak, khususnya masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah (Usop 2020, 90).

Dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam, masyarakat Dayak Ngaju melakukan upacara adat yang wajib dilakukan agar mereka tidak diganggu oleh roh yang menjadi penunggu pada area yang digunakan untuk berusaha. Mamapas lewu merupakan salah satu upacara adat dengan tujuan untuk memberikan rasa syukur dan terima kasih atas hasil usaha yang telah dilakukan dalam satu tahun dan mengusir gangguan dari roh jahat. Kemudian, terdapat ritual dengan sebutan tawur, yang ditujukan kepada makhluk gaib yang menjadi penunggu sungai, hutan, dan tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat Dayak, seperti Pahewan (Usop 2020, 93).

Kemudian, terdapat konsep *Batang Garing* yang menjadi semangat masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah dalam menjaga dan melestarikan hutan. Konsep *Batang Garing* merupakan tanda lingkungan hidup yang menjadi pemahaman masyarakat Dayak sebagai keselarasan hubungan manusia dengan alam. Masyarakat Dayak Ngaju tidak melihat hutan hanya sebagai sumber kehidupan sehari-hari, tetapi hutan menjadi tanggung jawab masyarakat Dayak Ngaju untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada di hutan untuk generasi masa depan. Terdapat pesan dari masyarakat Dayak Ngaju: *ingat peteh*

Tatu Hiang, petak danum akan kolunen harian andau (ingat pesan leluhur, tanah air untuk kehidupan manusia yang akan datang) (Usop 2020, 90).

Pahewan merupakan salah satu bentuk budaya masyarakat Dayak Ngaju dalam melestarikan hutan. *Pahewan* merupakan kawasan hutan yang ditumbuhi banyak pohon besar, terdapat pohon yang bersifat monokultur dan terdapat pohon yang dikeramatkan oleh masyarakat Dayak di kawasan sumbukurung di Kahayan. Menurut keyakinan masyarakat Dayak, wilayah *Pahewan* tidak boleh diganggu karena terdapat pantangannya sehingga menyebabkan orang yang mengganggu menjadi celaka (Usop 2020, 90).

Selain kawasan *Pahewan* terdapat kawasan *Sepan* di Kahayan Hulu yang menjadi tempat perkumpulan hewan yang berada di hutan *Sepan*. Pada Kawasan tersebut terdapat sumber mata air yang keluar dari tanah, dan air tersebut memiliki unsur garam mineral yang dibutuhkan para hewan tersebut. Kawasan *Pahewan* dan *Sepan* diyakini oleh masyarakat Dayak Ngaju sebagai kawasan yang dilindungi secara adat oleh masyarakat Dayak. Kawasan tersebut memiliki peran sebagai kawasan penyangga kerusakan lingkungan dan mencegah kepunahan *biodiversity* (Usop 2020, 90).

Bagi masyarakat Dayak Ngaju, hutan bukan hanya tempat untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga untuk melakukan ritual dan sumber kelangsungan hidup untuk generasi mendatang. Fungsi hutan yang terganggu dapat menyebabkan pertikaian antara masyarakat adat dengan pengusaha pemegang HPH dan pengusaha perkebunan. Masyarakat Dayak Ngaju menggantungkan hidup mereka dengan hutan, mereka menggunakan hutan untuk berladang dan mencari hasil hutan yang dapat digunakan, seperti: tengkawang, obat-obatan, madu, rotan,

dan berbagai hasil hutan lainnya. Namun, dengan kehadiran HPH menyebabkan masyarakat Dayak kehilangan ketergantungan mereka terhadap hasil hutan. Pembukaan lahan sejuta hektar merupakan salah satu contoh yang menyebabkan masyarakat Dayak Ngaju kehilangan sumber mata pencaharian mereka, dengan adanya pembukaan lahan menyebabkan kerugian terhadap masyarakat Dayak. Kemudian, masuknya HPH ke hutan Kalimantan Tengah telah melanggar hak hak adat dan menyebabkan munculnya perselisihan (Usop 2020, 93).

Melihat kondisi hutan Kalimantan sangat memprihatinkan, karena Pulau Kalimantan menjadi pulau yang mengalami deforestasi terbesar di Indonesia. Adanya pengalihan hutan menjadi proyek pemerintah seperti Program *Food Estate* dan pembukaan lahan untuk lahan kelapa sawit menjadi ancaman bagi hewan yang hidup di hutan Kalimantan. Hutan tropis Kalimantan merupakan habitat bagi banyak hewan liar. Peralihan fungsi hutan menjadi penyebab punahnya hewan liar yang hidup di hutan tersebut. Adanya pembukaan lahan untuk kebun kelapa sawit dan konversi lahan menyebabkan rusaknya hutan tropis Kalimantan, hutan tersebut merupakan rumah bagi banyak satwa liar. Orang Utan Kalimantan merupakan satwa langka yang perlu dilindungi, namun mereka tidak mendapatkan hak tempat tinggal karena sudah rusak dan hilang. Sebelum rusaknya hutan, populasi orangutan di Kalimantan berjumlah ribuan, namun adanya kerusakan hutan, populasi orangutan Kalimantan hanya sisa 55.000 ekor. Pada tahun 2024, terdapat orangutan yang masuk ke pemukiman warga, sehingga eksistensi orangutan mengganggu warga. Alasan orangutan masuk ke pemukiman warga adalah karena sulitnya orangutan dalam mencari makanan akibat rusaknya habitat mereka. Ketika

orangutan mengganggu aktivitas warga setempat, hal tersebut akan menjadi ketakutan warga untuk beraktifitas (Borneo 2024).

Program *Food Estate* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia untuk ketahanan pangan nasional telah mengabaikan hak masyarakat adat atas tanah, ekosistem, dan ketergantungan masyarakat adat terhadap hutan. Hilangnya hutan adat dan budaya tanam *Handil* yang hilang menjadi bentuk perampasan hak yang melanggar prinsip FPIC atau *Free, Prior, and Informed Consent*. Prinsip tersebut menjamin Hak Masyarakat Adat yang tercantum dalam Deklarasi PBB. Selain itu, adanya pembukaan lahan, pencemaran sungai, dan pengubahan hutan menjadi suatu proyek telah merampas hak masyarakat adat, karena masyarakat adat memiliki hubungan yang erat dengan alam. Dalam prinsip FPIC juga menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan harus ada persetujuan dari masyarakat setempat, dan adanya persetujuan tersebut merupakan hak asasi manusia yang perlu dipenuhi. Namun, dalam Program *Food Estate*, Pemerintah Indonesia tidak melakukan prinsip tersebut, karena pemerintah tidak melakukan persetujuan dan diskusi dengan masyarakat adat (3). Hilangnya budaya tanam *Handil* sebagai system pertanian tradisional pada Sungai Kahayan telah menyebabkan pelanggaran hak masyarakat adat, karena kehilangan tersebut telah menghilangkan hak ekonomi, dan budaya masyarakat adat yang terjadi saat Proyek Lahan Gambut, dan berlanjut pada Program *Food Estate* (Madani 2025).

Terdapat contoh kasus dalam Program Food Estate di Kalimantan Tengah yang menyebabkan hilangnya mata pencaharian masyarakat setempat. Salah satu warga Desa Tewai Baru, Jandra menyatakan sejak dulu masyarakat desa menggunakan hutan untuk mencari hasil hutan kayu dan non kayu, Jandra juga

menyatakan bahwa sebelum program tersebut mulai, hutan masih berisi pohon yang rapat dan besar, sehingga mereka bisa menggunakan hasil alam dari hutan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari. Namun, saat Program Food Estate sudah dilaksanakan, masyarakat setempat justru dilarang untuk masuk ke hutan dan melakukan aktivitas Bertani. Jandra juga menyatakan bahwa saat program tersebut mulai, pemerintah tidak melakukan sosialisasi dan koordinasi terkait program dengan masyarakat setempat (Pantau Gambut 2022).

BAB 3

STRATEGI ADVOKASI GREENPEACE INDONESIA DALAM MENGHADAPI DAMPAK *FOOD ESTATE* DI KALIMANTAN TENGAH

Pada bab 3, penulis akan menjabarkan peran Greenpeace Indonesia dalam menghadapi deforestasi yang terjadi di Kalimantan Tengah menggunakan strategi *diffusion*. Dalam pelaksanaan peran yang sudah Greenpeace Indonesia lakukan, Greenpeace Indonesia menggunakan difusi relasi dan difusi non relasional. Difusi relasi merupakan cara penyebaran melalui hubungan yang memiliki keterikatan dan kepercayaan antara kedua belah pihak. Dalam bab analisis terkait peran Greenpeace Indonesia, difusi relasi sudah dijalankan oleh Greenpeace Indonesia, sehingga Greenpeace Indonesia dapat menggunakan jaringan tersebut untuk menyebarkan isu. Greenpeace Indonesia juga memiliki relasi kepada organisasi dan komunitas lokal yang mempunyai kepentingan yang sama. Kemudian, difusi non relasional merupakan cara menyebarkan suatu isu melalui media sosial, internet, dan dari mulut ke mulut. Penyebaran isu melalui media sosial dan internet dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap persepsi masyarakat, sehingga masyarakat dapat melihat isu yang sedang terjadi. Greenpeace Indonesia telah banyak melakukan aksi kampanye melalui media sosial dan internet, Greenpeace Indonesia telah banyak menjangkau masyarakat secara luas untuk mengetahui isu yang sedang terjadi. Banyak media yang menyebarkan isu yang sedang terjadi melalui beberapa *platform* media sosial, dengan penyebaran melalui media selain Greenpeace Indonesia, masyarakat dapat mengetahui lebih banyak terkait isu yang sedang terjadi.

3.1 Difusi Relasi


Greenpeace Indonesia telah menjalin kerja sama dengan berbagai LSM di Kalimantan Tengah dan organisasi lingkungan yang berada di Kalimantan Tengah untuk memberikan tekanan kepada pemerintah Indonesia terkait dengan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat program *Food Estate*, Greenpeace Indonesia memanfaatkan jaringan global untuk menyoroti dampak negatif dari program tersebut, terutama terhadap kehidupan flora dan fauna, serta hak masyarakat adat. Strategi yang digunakan Greenpeace Indonesia adalah menjadi lebih aktif dalam berbagai media sosial yang digunakan untuk menyuarakan perubahan kebijakan di Indonesia dan menyuarakan kerusakan lingkungan. Greenpeace Indonesia menyuarakan isu deforestasi dengan cara merilis beberapa laporan terkait deforestasi di internet, sehingga dapat diakses oleh khalayak ramai, agar isu deforestasi menjadi perhatian atau sorotan masyarakat. Dengan adanya perhatian dari masyarakat, pemerintah dapat melihat bahwa masyarakat sangat peduli dengan isu deforestasi. Laporan yang diunggah oleh tim riset Greenpeace Indonesia telah dilakukan penelitian secara mendalam terhadap isu deforestasi yang sedang terjadi (Wawan Budi Darmawan, 2020, 78).

Greenpeace Indonesia sebagai organisasi yang berfokus pada isu lingkungan tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk mempengaruhi pemerintah agar mengubah kebijakan yang telah diterbitkan. Oleh karena itu, Greenpeace Indonesia dapat membentuk jaringan advokasi transnasional untuk memberi tekanan pada pemerintah agar mengubah kebijakannya, jaringan ini memungkinkan beberapa pihak yang terlibat untuk secara strategis untuk menyebarkan informasi

tentang suatu isu, dengan tujuan untuk memberi tekanan, dan memperoleh dukungan dari organisasi lain (Wawan Budi Darmawan, 2020, 76).


Greenpeace Indonesia memiliki relasi yang sangat kuat dengan Greenpeace Internasional, Greenpeace Internasional membantu Greenpeace Indonesia untuk menyuarakan isu lingkungan yang sedang dikampanyekan oleh Greenpeace Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Greenpeace Internasional adalah dalam website Greenpeace Internasional telah merilis sebanyak 12 foto dan 3 video terkait kerusakan lingkungan yang terjadi di hutan Kalimantan Tengah, hutan tersebut digunakan untuk lahan *Food Estate*. Video dan foto yang telah diunggah oleh Greenpeace Internasional memberikan informasi yang lebih luas terhadap masyarakat, berikut beberapa foto yang telah diunggah oleh Greenpeace Internasional dalam website mereka (Greenpeace Media, 2022).

Gambar 8. Foto dan Video yang telah diunggah oleh Greenpeace Internasional Terkait Kerusakan Alam Akibat Lahan Food Estate




Sumber: Greenpeace Media (2022)

Gambar 9. Foto dan Video yang telah diunggah oleh Greenpeace Internasional Terkait Kerusakan Alam Akibat Lahan Food Estate



Sumber: Greenpeace Media (2022)


Gambar 10. Foto dan Video yang telah diunggah oleh Greenpeace Internasional Terkait Kerusakan Alam Akibat Lahan Food Estate



Sumber: Greenpeace Media (2022)


Dalam website tersebut, Greenpeace Internasional juga membahas terkait Konferensi Perubahan Iklim PBB COP27, pada Konferensi Perubahan Iklim PBB COP27 banyak aktivis lingkungan dari Greenpeace, LBH Palangka Raya, Save Our Borneo dan Walhi Kalimantan Tengah membentangkan spanduk yang bertulisan *"Food Estate Feeding Climate Crisis!"* di lahan yang digunakan untuk proyek *Food Estate* di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Para aktivis menyuarakan kepada para pemimpin dunia pada Konferensi Perubahan Iklim PBB COP27, dan KTT G20, agar memberikan aksi nyata untuk menanggulangi krisis iklim dengan mengakhiri deforestasi yang terjadi akibat program *Food Estate* dan mengambil langkah untuk menyelamatkan serta melestarikan kembali hutan di Indonesia (Tempo, 2022).

Gambar 11. Video Para Aktivis yang Telah Diunggah oleh Media Greenpeace



Sumber: Greenpeace Media (2022)

Gambar 12. Spanduk Besar yang Dibentangkan Di Atas Lahan Food Estate dengan Tulisan “Food Estate Feeding Climate Crisis!”



Sumber: Greenpeace Media (2022)

Greenpeace Indonesia sebagai organisasi internasional memiliki jaringan yang luas di berbagai negara, Greenpeace Indonesia telah memberikan perannya sebagai bagian dari organisasi internasional yang besar, yang berfokus pada pengurangan angka deforestasi dan pemulihan lingkungan hidup. Kampanye Greenpeace Indonesia mencakup aktivitas yang melibatkan tekanan dari berbagai aktor internasional terhadap kebijakan dan praktik perusahaan yang merusak lingkungan, Greenpeace Indonesia telah membawa isu deforestasi yang disebabkan oleh *Food Estate* ke panggung internasional, sehingga menciptakan solidaritas global dan meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Indonesia, serta perusahaan yang terlibat dalam proyek *Food Estate*. Deforestasi yang terjadi di Kalimantan Tengah akibat proyek *Food Estate* adalah masalah lokal yang hanya melibatkan pihak-pihak terkait di Indonesia, seperti pemerintah dan perusahaan-perusahaan

yang terlibat. Greenpeace Indonesia sebagai bagian dari organisasi internasional, mengangkat masalah ini ke skala yang lebih besar dengan melibatkan pengaruh dan dukungan dari masyarakat lokal dan global, organisasi internasional, serta kampanye yang dilakukan di tingkat global. Greenpeace membentuk aksi-aksi yang menarik perhatian dunia internasional terhadap dampak negatif program *Food Estate* terhadap lingkungan. Greenpeace telah mengadakan kampanye internasional untuk menekan perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam deforestasi di Kalimantan Tengah, Greenpeace Indonesia menggunakan media sosial, laporan-laporan yang dipublikasikan, dan kolaborasi dengan organisasi lokal dan internasional untuk mengubah persepsi publik dan mempengaruhi kebijakan di Indonesia (Firdaus Hadi Sentosa, 2024).

Beberapa aktivitis dari Greenpeace Indonesia, LBH Kalimantan Tengah, Save Our Borneo, dan Walhi Kalimantan Tengah melakukan kegiatan untuk mengentang proyek *Food Estate* yang gagal, di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Aktivis dari pihak Greenpeace Indonesia menyatakan bahwa situasi *Food Estate* masih tetap sama, tidak ada perkembangan yang terlihat dari proyek tersebut, sekitar 760 hektar hutan yang telah dibuka untuk menjadi lahan proyek *Food Estate*, tetapi tidak terlihat kebun singkong yang dijanjikan. Para aktivis dari berbagai komunitas tersebut menyatakan bahwa proyek *Food Estate* ini akan memperparah kerusakan lahan gambut yang sebelumnya sempat terbakar, aktivis dari pihak Greenpeace Indonesia mengharapkan pemerintah Indonesia untuk menghentikan proyek *Food Estate*, karena ketahanan pangan yang dijanjikan tidak akan sesuai, dan pemerintah Indonesia juga perlu mengkaji ulang terkait proyek

Food Estate, karena terdapat potensi kerugian negara yang sangat besar (Kompas, 2023).

Gabungan masyarakat sipil yang berasal dari 162 lembaga dan perorangan hadir dalam penolakan terhadap program *Food Estate* di Kalimantan tengah, mereka menganggap bahwa program *Food Estate* bukan solusi dari ketahanan pangan. Gabungan masyarakat sipil terdiri dari berbagai Lembaga, seperti: Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Greenpeace Indonesia, Auriga, JPIC Kalimantan, Pantau Gambut, Yayasan Pusaka, para akademisi, lembaga mahasiswa dari Universitas Indonesia, Universitas Palangka Raya, dan lembaga lainnya. Alasan dari penolakan terhadap program *Food Estate*, karena program *Food Estate* sama seperti program yang sudah pernah dijalankan oleh pemerintah Indonesia yaitu Proyek Lahan Gambut (PLG) tahun 1995, hasil akhir dari program tersebut berakhir kegagalan, sehingga lahan yang telah dibuka seluas 1,4 juta hektar dan mengalami kebakaran hutan dan lahan. Aktivis dari Walhi menyatakan bahwa lokasi pembukaan lahan memiliki hubungan dengan lokasi Proyek Lahan Gambut (PLG) sebelumnya, hal tersebut hanya akan mengulangi kejadian yang sudah pernah terjadi. Aktivis dari Greenpeace Indonesia menyatakan bahwa lahan gambut mempunyai karakter yang unik dan menyimpan karbon yang tinggi, apabila lahan gambut dibuka untuk lahan *Food Estate*, maka akan terjadi pelepasan karbon yang tinggi (Kompas, 2020).

Walhi Kalimantan Tengah sebagai NGO yang bergerak dalam bidang lingkungan turut andil dalam menyuarakan isu deforestasi yang terjadi di Kalimantan Tengah akibat Program *Food Estate*. Walhi ikut menyuarakan isu deforestasi tersebut Bersama Greenpeace Indonesia dan komunitas lokal lainnya

yang bergerak di lingkungan. Walhi telah banyak memberikan kritik terhadap Program *Food Estate* karena program tersebut dianggap gagal. Program tersebut sudah merusak lingkungan dengan membuka hutan secara luas, sehingga menyebabkan banjir ke pemukiman masyarakat sekitar. Direktur Walhi Kalimantan Tengah, Bayu Herinata, menyatakan bahwa Program *Food Estate* di Gunung mas mangrak hampir 2 tahun. Bayu menyatakan bahwa pengelolaan Program *Food Estate* dianggap serampangan, karena irigasi yang digunakan oleh pemerintah adalah tandon air, dan adanya penanaman jagung dengan polybag (Kumparan 2024).

Gambar 13. Walhi Membentangkan Spanduk di Lahan Food Estate Kalimantan Tengah Dengan Tulisan "FOOD ESTATE SOLUSI PALSU KETAHANAN PANGAN"



Sumber: Betahita (2023)

Manajer Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian menyatakan bahwa Program *Food Estate* di Kalimantan Tengah merupakan metode untuk menguasai lahan dalam skala besar sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan dan membuat masyarakat menjadi terkena imbasnya. Program *Food Estate* hanya menguntungkan perusahaan besar saja, tetapi meninggalkan fungsi petani sebagai produsen pangan. Dalam melaksanakan pertanian dalam skala besar, Pemerintah Indonesia akan selalu gagal karena meninggalkan petani lokal yang lebih paham dengan unsur dan karakteristik wilayah. Berbeda dengan pemerintah yang hanya menjalankan program tersebut tanpa melakukan kajian lingkungan. Uli menyatakan agar pemerintah Indonesia bertanggung jawab terhadap Program *Food Estate* yang mengalami kegagalan di Kalimantan Tengah, dan adanya lahan yang digunakan untuk kebun sawit. Program *Food Estate* bukan jawaban untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, program tersebut hanya akan menyebabkan kerusakan yang berkelanjutan dan menimbulkan perdebatan serta munculnya masalah sosial, budaya, dan ekonomi. Meskipun program ini sudah menimbulkan banyak kritik, Pemerintah Indonesia tetap melanjutkan dan mengulangi kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu (Mongabay 2024).

Walhi Kalimantan Tengah menolak pernyataan dari Kementerian Pertanian yang menyatakan Program *Food Estate* di Kalimantan Tengah berhasil. Walhi menilai program tersebut menyebabkan krisis ekologis yang berkelanjutan serta memberikan dampak buruk terhadap ekosistem hutan dan lahan gambut di Kalimantan Tengah. Direktur Eksekutif Daerah Walhi Kalteng, Bayu Herinata dalam webinar menyatakan Program *Food Estate* menjadi pemicu kebakaran hutan dan bencana polusi asap. Bayu juga menyatakan bahwa Program *Food Estate*

Kalimantan Tengah telah mengambil lahan dan ruang hidup masyarakat, khususnya masyarakat adat yang memiliki ketergantungan terhadap hutan sebagai sumber kehidupan dan ekonomi. Kemudian, Bayu juga menegaskan bahwa pemerintah melaksanakan dua Program *Food Estate*. Program pertama adalah *Food Estate* padi yang berlokasi di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau dengan total lahan yang menjadi perencanaan seluas 165 hektare. Program kedua adalah *Food Estate* singkong yang berlokasi di Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Pulang Pisau dengan luas sekitar 31 ribu hektare untuk perencanaan (Tempo 2024).

Program *Food Estate* di Kalimantan Tengah mendapatkan penolakan dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Kalimantan Tengah. Mereka menyatakan program tersebut hanya memberikan masalah sosial baru, dan masyarakat adat tidak terlibat dalam perencanaan program dan pengelolaan lahan. Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Tengah, Ferdi Kurnianto menyatakan bahwa Program *Food Estate* pernah dilakukan pada orde baru tahun 1995 dengan nama Proyek Lahan Gambut. Proyek tersebut berakhir gagal dan menyebabkan masalah lingkungan dan sosial. Adanya pergeseran sosial masyarakat yang terjadi akibat perubahan lingkungan hingga rusaknya adat dan budaya masyarakat sampai saat ini. Ferdi juga menyatakan, bahwa metode berladang yang digunakan masyarakat adat Dayak yang berbeda dengan konsep Program *Food Estate*. Metode yang digunakan masyarakat adat Dayak adalah peladang berpindah, bukan yang membuat sawah. Konsep Program *Food Estate* yang berbeda dengan metode yang digunakan petani lokal akan menyebabkan perselisihan sosial dengan petani lokal. Ferdi menyatakan bahwa masyarakat adat

Dayak tidak pernah menggunakan lahan gambut dalam skala besar, masyarakat adat Dayak menggunakan lahan gambut untuk membuat kolam atau dijadikan tempat keramat. Biasanya tempat keramat tersebut disebut tanah Pahewan oleh masyarakat Dayak. Pengurus Daerah AMAN di Kabupaten Kapuas juga menolak Program *Food Estate*, terutama program tersebut dilaksanakan di Kabupaten Kapuas. Salah satu Pengurus Daerah AMAN, Ewaldianson menyatakan bahwa pihak mereka tidak terlibat dalam perencanaan Program *Food Estate*. Ewaldianson juga mengatakan bahwa proyek yang terjadi pada orde baru belum pulih sampai saat ini, namun pemerintah justru melakukan program tersebut kembali (Kompas 2020).

Pada tahun 2020, beberapa anggota komunitas adat yang merupakan bagian dari Aliansi Dayak Bersatu melakukan demonstrasi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dalam demonstrasi tersebut mereka meminta Pemerintah Indonesia untuk melibatkan petani lokal dari masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah dalam Program *Food Estate*. Permintaan tersebut terjadi karena pemerintah menggunakan petani dari luar Kalimantan Tengah yang hanya akan menimbulkan masalah sosial (Bisnis 2020).

Aliansi Dayak Bersatu melakukan demonstrasi di depan kantor Gubernur Kalimantan Tengah, mereka kompak untuk mengenakan pakaian adat Dayak dalam demonstrasi tersebut. Mereka melakukan orasi untuk menyampaikan aspirasi dan mereka menunjukkan tarian adat serta mereka juga menunjukkan atraksi dengan parang khas Dayak atau mandau. Juru Bicara Aliansi Dayak Bersatu, Ingkit Beny Sam Djaper menegaskan rencana pemerintah untuk menggunakan petani dari luar Kalimantan Tengah tidak mendukung masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah,

sehingga pemerintah mengesampingkan peran suku Dayak dalam Program *Food Estate*. Yusup Roni selaku Koordinator Aksi juga menyatakan bahwa petani dari luar akan berakhir kegagalan, karena petani dari luar akan meninggalkan lahan dan lahan tersebut akan berakhir terbengkalai. Yusup juga menegaskan agar pemerintah melakukan revitalisasi pada lahan yang digunakan para petani dari luar daerah (Kompas 2020).

3.2 Difusi Non Relasional

Dalam menyuarkan isu deforestasi, Greenpeace Indonesia telah memberikan peran penting dalam mempengaruhi opini publik. Greenpeace Indonesia menggunakan *public relations* dalam kegiatan kampanye yang organisasi tersebut lakukan, karena dengan menggunakan strategi kampanye *public relations*, Greenpeace Indonesia dapat membuat kesadaran masyarakat meningkat dengan adanya kampanye melalui media online, sehingga Greenpeace Indonesia mendapatkan perhatian publik terhadap isu yang terjadi (Rosyidi 2022, 407).

Media sosial merupakan alat atau sarana yang dapat digunakan untuk menyampaikan dan menyebarluaskan informasi, baik secara tertulis maupun lisan. Seiring berjalannya waktu, media berkembang pesat dalam menyebarkan informasi, dimulai dari media tradisional hingga menggunakan teknologi modern, seperti: surat kabar, majalah, radio, dan televisi muncul pada tahun 1920 sebagai media massa yang digunakan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat luas. Teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet, telah memberikan dampak yang banyak, salah satunya dapat mempermudah akses informasi yang lebih cepat. Media sosial yang saat ini menjadi bagian dari media baru, telah

memberikan kemudahan untuk interaksi digital yang lebih dinamis dibandingkan dengan media lama. Media sosial telah berkembang pesat di masyarakat, media sosial juga berperan besar dalam mempengaruhi perilaku dan berbagai aspek kehidupan manusia (Rosyidi 2022, 408).

Kampanye yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia memiliki fokus pada anak muda, karena dalam beberapa tahun terakhir, para anak muda sangat aktif di media sosial dan memiliki peran penting dalam menyuarakan pendapat, terutama dengan jumlahnya yang besar di Indonesia. Instagram menjadi media sosial utama untuk kampanye digital mengenai isu lingkungan dan mendesak pemerintah untuk mengatasi masalah deforestasi yang disebabkan oleh *Food Estate*, dengan begitu, media sosial, terutama Instagram dapat membangun kepercayaan masyarakat dan memperkuat pesan kampanye. Media sosial menjadi sangat penting dalam kampanye karena dapat menyebarkan informasi secara luas, karena kampanye yang dilakukan bergantung pada media sosial untuk menyampaikan pesan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu deforestasi yang terjadi (Rosyidi 2022, 411).

Greenpeace Indonesia telah melakukan hal tersebut, yaitu berkampanye melalui media sosial, terutama pada saat ini, banyak sekali media yang dapat dijadikan alat untuk menyuarakan isu deforestasi. Greenpeace Indonesia memiliki peluang yang besar dalam memanfaatkan media sosial dan teknologi untuk mempengaruhi opini publik dan kebijakan, Greenpeace Indonesia memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan YouTube untuk menyebarkan informasi tentang dampak negatif proyek *Food Estate* di Kalimantan Tengah. Melalui media tersebut, Greenpeace Indonesia menampilkan

video dokumenter dan laporan investigasi yang menggambarkan dan menjelaskan bagaimana proyek *Food Estate* tersebut dapat merusak hutan dan memperburuk kondisi lingkungan, serta kehidupan manusia dan binatang yang hidup pada hutan tersebut, pembukaan lahan akan memberikan peluang meningkatnya deforestasi (Yusrifan 2017, 16).

Greenpeace Indonesia telah memainkan perannya sebagai organisasi internasional dalam menghadapi deforestasi yang terjadi pada hutan Kalimantan tengah, dengan menggunakan cara-cara yang berfokus pada perubahan kebijakan lingkungan di tingkat domestik melalui berbagai aksi kolektif, seperti: demonstrasi, kampanye publik, dan negosiasi terhadap pemerintah Indonesia. Greenpeace Indonesia bergerak dalam tingkat domestik, mulai dari membangun jaringan dengan aktor-aktor lokal, serta membangun kelompok dengan berbagai organisasi non-pemerintah, masyarakat, dan kelompok-kelompok yang memiliki tujuan yang sama dalam melestarikan hutan Indonesia. Gerakan sosial dapat berhasil ketika para aktivis dapat menggunakan peluang politik yang muncul dengan baik dan menggerakkan komunitas dalam domestik yang mempunyai tujuan untuk melawan kerusakan lingkungan (Yusrifan 2017, 18).

Kampanye yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia telah terlihat jelas dampaknya dan bagaimana organisasi ini berhasil menyebarkan isu lingkungan, Greenpeace Indonesia menggunakan alat komunikasi terbaru, seperti media sosial untuk menyebarluaskan informasi dan pesan tentang kerusakan lingkungan yang telah dilakukan di hutan Kalimantan Tengah yang dijadikan sebagai lahan *Food Estate*. Melalui kampanye tersebut, Greenpeace mengajak para aktivis lokal untuk ikut serta dalam aksi seperti turun langsung ke lahan yang digunakan untuk *Food*

Estate, lahan yang digunakan untuk program *Food Estate* sudah mengalami kegundulan atau deforestasi, kemudian dengan aksi yang telah dilakukan, Greenpeace Indonesia dapat menyebarkan informasi lebih banyak di media sosial (Purnama 2023, 105).

Greenpeace Indonesia memanfaatkan berbagai media sosial untuk berkampanye, seperti Twitter, Instagram, dan YouTube, untuk membangun narasi dan menyebarkan informasi tentang kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh *Food Estate*, penggunaan media sosial ini dapat mempermudah Greenpeace Indonesia untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat lokal hingga internasional, serta membangun kesadaran tentang isu yang sedang disuarakan. Selain itu, media sosial juga mempermudah Greenpeace Indonesia untuk membangun solidaritas para aktivis di berbagai kelompok yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama, dengan cara yang telah dilakukan, komunikasi tidak hanya membangun kesadaran, tetapi juga menciptakan jaringan solidaritas antar kelompok yang memiliki tujuan yang sama (Purnama 2023, 110-111).

Selain itu, Greenpeace Indonesia juga menyinggung para aktor besar yang terlibat dalam menyediakan ketersediaan bahan dan lahan untuk program *Food Estate*, seperti produsen komoditas pertanian dan pembukaan lahan. Melalui media sosial, Greenpeace Indonesia menunjukkan bagaimana aktivitas para aktor besar dan pengikutnya memiliki kontribusi pada kerusakan hutan. Greenpeace Indonesia juga menggunakan teknologi satelit untuk memantau deforestasi dan mengumpulkan data data mengenai perubahan lahan dari hutan menjadi lahan pertanian, dengan mempublikasikan data dan gambar dari satelit tersebut,

Greenpeace Indonesia dapat menunjukkan bukti nyata tentang kerusakan yang terjadi di Kalimantan Tengah (Yusrifan 2017, 17).

Greenpeace Indonesia juga telah mengajak komunitas lokal dan masyarakat lokal yang terdampak oleh deforestasi dengan meningkatkan kesadaran terkait dampak lingkungan dari program *Food Estate*, yaitu program pertanian besar yang mengancam hutan dan lahan gambut. Greenpeace Indonesia mengatur untuk mengadakan pertemuan, dan diskusi publik untuk membangun pemahaman di kalangan masyarakat mengenai hak para masyarakat yang terdampak dan pentingnya pengelolaan lingkungan yang baik. Tujuan utama dari gerakan ini adalah menciptakan oposisi lokal yang kuat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan lingkungan dan masyarakat lokal serta habitat flora dan fauna. Selain itu, Greenpeace Indonesia juga menggunakan kampanye aksi langsung, seperti protes dan demonstrasi, untuk menarik perhatian pada isu yang terkait dengan *Food Estate*. Sebagai contoh, selama konferensi iklim COP27, aktivis Greenpeace Indonesia memajang spanduk yang menunjukkan bagaimana *Food Estate* memperburuk krisis iklim, hal ini memberikan pesan yang kuat kepada audiens nasional dan internasional. Tindakan tersebut tidak hanya menarik dukungan dari masyarakat setempat, tetapi, juga menarik perhatian media, sehingga pesan yang disampaikan oleh Greenpeace Indonesia dapat tersebar lebih luas (Borneo 2023).

Greenpeace Indonesia merupakan salah satu organisasi non pemerintah yang berfokus terhadap isu lingkungan, dengan demikian, Greenpeace Indonesia memiliki tujuan untuk menekan serta menghentikan pertumbuhan deforestasi hutan di Indonesia dan menghentikan laju perluasan lahan gambut untuk pembukaan


lahan pertanian serta perkebunan. Greenpeace Indonesia melihat adanya peluang masifnya angka deforestasi, oleh karena itu, Greenpeace Indonesia menyuarakan isu deforestasi tersebut dengan cara mengadakan kampanye anti deforestasi (Wawan Budi Darmawan 2020, 75).

Strategi Greenpeace Indonesia terlihat efektif dari meningkatnya perhatian publik terhadap program *Food Estate*, kampanye Greenpeace Indonesia berhasil menyoroti dampak lingkungan dari perluasan lahan pertanian dalam skala besar, seperti di hutan di Kalimantan, khususnya Kalimantan tengah. Dengan adanya tekanan publik dan aktivisme yang berkelanjutan, beberapa proyek *Food Estate* yang sebelumnya direncanakan telah dihentikan atau dikurangi skalanya, hal tersebut menunjukkan bahwa gerakan yang telah dilakukan Greenpeace Indonesia telah memberikan dampak nyata, mengurangi potensi kerusakan lebih lanjut terhadap lingkungan (Greenpeace Indonesia 2022).

Dalam channel Narasi Newsroom membahas terkait proyek *Food Estate*, khususnya proyek di Kalimantan tengah. Dalam video tersebut, *Food Estate* dianggap tidak akan berhasil karena banyak sekali permasalahan dalam pelaksanaan proyek tersebut, salah satunya proyek *Food Estate* di Kalimantan Tengah dilaksanakan diatas lahan gambut, karena karakter dari tanah gambut tidak mudah untuk dijadikan area perkebunan, karena sifat tanah gambut yang bersifat asam. Pemerintahan era Jokowi tidak belajar dari pengalaman proyek *Food Estate* pada masa sebelumnya, dimana proyek seperti *Food Estate* sudah pernah dilaksanakan, dan berakhir gagal, bahkan dianggap merusak hutan. Terjadinya pandemi covid-19 menjadi tantangan besar pemerintah Indonesia, khususnya dalam ketahanan pangan, dan FAO atau *Food and Agriculture Organization* telah


memberikan peringatan akan adanya krisis pangan, pemerintah Indonesia langsung mengambil langkah cepat untuk mengimplementasikan proyek *Food Estate*. Dalam video tersebut menjelaskan alasan proyek *Food Estate* akan berakhir gagal, pertama, proyek *Food Estate* ini memiliki potensi mengancam kawasan gambut, karena sebelumnya lahan gambut sudah dijadikan proyek *Food Estate* dan berakhir gagal, melihat dari kasus yang sudah terjadi kawasan gambut harus dilindungi dan dihindari untuk proyek *Food Estate*. Kedua, dampak terhadap lingkungan yang besar, karena lahan yang digunakan untuk proyek *Food Estate* berpotensi tumpang tindih dengan kawasan hutan, hutan lindung dan konservasi, kawasan ekosistem gambut, dan wilayah existing izin lainnya. Ketiga, banyak peneliti dan pengamat yang ragu terhadap proyek *Food Estate* yang dianggap proyek gegabah, karena proyek *Food Estate* rentan akan terjadi maladministrasi, mulai dari penggunaan KLHS cepat yang dilegalkan, penggunaan tersebut tidak berlandas pada RPJMN 2020 sampai 2024, dan terdapat beberapa aturan yang berlawanan dengan UU kehutanan (Newsroom 2021).

Gambar 14. Dalam Video Narasi Newsroom Membahas Terkait Rencana Proyek Food Estate Era Presiden Jokowi



Sumber: Narasi Newsroom (2021)

Gambar 15. Dalam Video Narasi Newsroom Membahas Terkait Persiapan Lahan Food Estate



Sumber: Narasi Newsroom (2021)

Gambar 16. Dalam Video Narasi Newsroom Membahas Terkait Lahan Gambut Yang Digunakan Untuk Proyek Food Estate



Sumber: Narasi Newsroom (2021)

Gambar 17. Video Narasi Newsroom Membuka Informasi Terkait Lahan Yang Digunakan Untuk Proyek Food Estate



Sumber: Narasi Newsroom (2021)

Dalam channel Greenpeace Indonesia yang berjudul *Food Estate* Jokowi: Proyek Babat Luas Hutan Buat Tanam Singkong Yang Gagal Total, para aktivis dari Greenpeace Indonesia, WALHI Kalimantan Tengah, LBH Palangkaraya, dan Save Our Borneo sedang melakukan kampanye dan memberikan pernyataan untuk pemimpin dunia, agar menghentikan proyek *Food Estate*, karena proyek tersebut telah merusak hutan dan lingkungan. Dalam video tersebut, seorang aktivis Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik selaku juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia menyatakan bahwa lahan yang digunakan untuk *Food Estate* di Kalimantan Tengah merupakan hutan yang lebat sebelumnya, tetapi, saat ini hutan tersebut telah dibabat untuk dijadikan lahan proyek *Food Estate* seluas 600 hektare. Hutan yang dibabat untuk proyek *Food Estate* sudah ditanami singkong, tetapi singkong yang ditanam berakhir gagal, kemudian, lahan yang telah digunakan untuk proyek *Food Estate* berpotensi akan terjadi deforestasi. Proyek *Food Estate*

telah menimbulkan masalah, seperti: masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, bibit lokal sulit ditemukan, dan sumber pangan telah hilang dari hutan tersebut akibat pembukaan lahan untuk proyek *Food Estate* (Greenpeace 2022).

Gambar 18. Iqbal Damanik Selaku Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia



Sumber: Greenpeace (2022)

Gambar 19. Hutan Yang Telah Habis Akibat Pembukaan Lahan Untuk Proyek Food Estate di Kalimantan Tengah



Sumber: Greenpeace (2022)


Gambar 20. Singkong Yang Berakhir Gagal



Sumber: Greenpeace (2022)

Dalam mengkampanyekan dampak dari Program *Food Estate* di Kalimantan Tengah, Greenpeace Indonesia telah membuat sebuah postingan melalui platform Facebook yang membahas terkait Program *Food Estate* yang hanya memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat lokal dan habitat flora serta fauna. Program *Food Estate* telah memberikan kesan buruk terhadap masyarakat luas, karena realisasi program yang tidak sesuai dengan kajian lingkungan, sehingga menyebabkan deforestasi dan kerusakan lingkungan lainnya.

Gambar 21. Postingan Facebook Greenpeace Indonesia



Sumber: Facebook Greenpeace Indonesia (2023)

Dalam postingan tersebut, Greenpeace Indonesia tidak hanya membahas terkait Program *Food Estate* di Kalimantan Tengah, melainkan Greenpeace Indonesia membahas Program *Food Estate* yang telah dilaksanakan di Sumatera Utara dan Merauke. Greenpeace Indonesia menyatakan bahwa semua Program *Food Estate* yang telah dilakukan pemerintah Indonesia diberbagai tempat hanya merusak lingkungan dan memberikan dampak negatif terhadap masyarakat lokal. Greenpeace Indonesia juga menyatakan bahwa Program *Food Estate* telah gagal, melalui postingan tersebut Greenpeace Indonesia menekan pemerintah Indonesia untuk mengakhiri Program *Food Estate* dan mengembalikan hutan seperti semula. Greenpeace Indonesia memberikan pernyataan untuk pemerintah Indonesia agar meninjau ulang Program *Food Estate*, karena program tersebut hanya memberikan kesengsaraan terhadap lingkungan dan masyarakat lokal (Greenpeace Indonesia 2023).

Isu deforestasi yang terjadi akibat pembukaan lahan untuk Program *Food Estate* di Kalimantan Tengah telah menarik perhatian dari media independen, salah

satunya adalah Mongabay. Mongabay sebagai media independen yang fokus pada isu-isu lingkungan telah dikenal luas oleh berbagai kalangan dan telah mendapatkan pengakuan dari berbagai lembaga, termasuk Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), badan pemerintahan, serta perusahaan swasta (Mongabay, n.d.). Mongabay telah banyak merilis berbagai artikel yang mengangkat permasalahan yang timbul akibat Program *Food Estate*. Hingga saat ini, sekitar 58 artikel telah dipublikasikan oleh Mongabay, yang membahas secara mendalam mengenai dampak-dampak negatif yang terjadi akibat pelaksanaan proyek tersebut di Kalimantan Tengah.

Gambar 22. Mongbay telah Mengunggah 58 Artikel dalam Website Resmi



Sumber: Website Resmi Mongabay

Mongabay sebagai media yang turut menyuarakan isu-isu lingkungan telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengangkat masalah terkait Program *Food Estate* di Kalimantan Tengah. Melalui artikel-artikel dan berita yang telah dipublikasikan, Mongabay berhasil memberikan informasi yang dapat diakses

oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat Indonesia. Dengan adanya pembaruan informasi tersebut, masyarakat dapat lebih memahami dampak dari proyek ini serta pentingnya pelestarian lingkungan di wilayah tersebut. Mongabay telah merilis banyak artikel mengenai Program *Food Estate* mulai tahun 2020-2024.

Dalam laporan di situs berita Mongabay, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Arie Rompas, menyampaikan kekhawatiran terhadap kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Ia menilai bahwa pendekatan yang diambil pemerintah rentan mengalami kegagalan dalam memenuhi komitmen iklim global. Menurutnya, kedaulatan pangan bukanlah sekadar membuka jutaan hektar lahan, melainkan tentang penguatan peran petani sebagai pelaku utama dalam sistem pangan nasional. Pernyataan tersebut sejalan dengan permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Program *Food Estate* di Kalimantan Tengah. Di lapangan, para petani lokal tidak diberikan ruang yang memadai untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan program tersebut, padahal mereka memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai karakteristik lahan dan ekosistem setempat. Minimnya keterlibatan masyarakat lokal mencerminkan pendekatan kebijakan yang belum sepenuhnya inklusif, karena aspirasi serta pengalaman petani setempat belum diakomodasi secara optimal dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Arie Rompas juga menegaskan bahwa strategi kedaulatan pangan seharusnya terintegrasi dengan upaya pelestarian alam. Menurutnya, petani lokal memiliki potensi besar sebagai aktor utama dalam menjaga kelestarian lingkungan karena mereka memiliki kearifan lokal dan cara-cara tersendiri dalam merawat alam. Ironisnya, dalam konteks Program *Food*

Estate, mereka justru ditinggalkan dan tidak diberikan ruang untuk menjalankan peran tersebut (Mongabay 2025).

Berikut akan ditampilkan tabel rangkuman dari difusi relasi dan difusi non-relasional:

Tabel 3. Tabel Rangkuman Difusi Relasi dan Difusi Non-Relasional

Tahun	Difusi Relasi	Difusi Non-Relasional
2020	<ul style="list-style-type: none"> • Gabungan masyarakat melakukan aksi penolakan terhadap Program <i>Food Estate</i> di Kalimantan Tengah. Gabungan masyarakat sipil terdiri dari berbagai Lembaga, seperti: Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Greenpeace Indonesia, Auriga, JPIC Kalimantan, Pantau Gambut, Yayasan Pusaka, para akademisi, lembaga mahasiswa dari Universitas Indonesia, Universitas Palangka Raya, dan lembaga lainnya. • Aliansi Masyarakat Dayak melakukan demonstrasi di depan kantor Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya • Aliansi Masyarakat Adat Nasional di Kalimantan Tengah dan Pengurus Daerah AMAN di Kabupaten Kapuas menyatakan penolakan terhadap Program <i>Food Estate</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Greenpeace Indonesia mulai menyuarakan Program <i>Food Estate</i> di Kalimantan Tengah melalui media sosial • Greenpeace Indonesia telah merilis artikel dalam website mereka terkait kerusakan lingkungan akibat Program <i>Food Estate</i> • Greenpeace Indonesia mengkritik Program <i>Food Estate</i> yang akan berakhir gagal dan mangkrak
2021		<ul style="list-style-type: none"> • Narasi Newsroom membahas Program <i>Food Estate</i>, dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat program tersebut

		<p>dalam channel youtube Narasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Greenpeace Indonesia mengunggah video youtube saat para aktivis dari Greenpeace Indonesia, WALHI Kalimantan Tengah, LBH Palangkaraya, dan Save Our Borneo sedang melakukan kampanye dan memberikan pernyataan untuk pemimpin dunia, agar menghentikan proyek <i>Food Estate</i>. • Tempo melakukan investigasi ke lahan Program <i>Food Estate</i> di Kalimantan Tengah dan melakukan wawancara dengan salah satu warga desa Tewai baru.
2022	<ul style="list-style-type: none"> • Greenpeace Internasional ikut menyuarkan isu deforestasi di Kalimantan Tengah akibat Program <i>Food Estate</i> dengan mengunggah 12 foto dan 3 video dalam website Greenpeace Internasional • Greenpeace Indonesia, LBH Palangkaraya, Walhi Kalimantan Tengah, dan Save Our Borneo melakukan kampanye di lahan Program <i>Food Estate</i> pada Konferensi Perubahan Iklim PBB COP27 untuk menekan Pemerintah Indonesia agar menghentikan Program <i>Food Estate</i> di Kalimantan Tengah. • Greenpeace Indonesia, LBH Palangkaraya, Walhi Kalimantan Tengah, dan Save Our Borneo membentangkan spanduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Mongabay telah merilis artikel terkait kegagalan Program <i>Food Estate</i> di Kalimantan Tengah.

	besar dengan tulisan “ <i>Food Estate Feeding Climate Crisis!</i> ”	
2023	<ul style="list-style-type: none"> • Greenpeace Indonesia, LBH Kalimantan Tengah, Save Our Borneo, dan Walhi Kalimantan Tengah melakukan kegiatan untuk mengenang Program <i>Food Estate</i> yang gagal di Kalimantan Tengah 	<ul style="list-style-type: none"> • Mongabay telah merilis artikel terkait kegagalan Program <i>Food Estate</i> di Kalimantan Tengah. • Greenpeace Indonesia mengkritik Program <i>Food Estate</i> di berbagai lokasi dalam postingan facebook
2024	<ul style="list-style-type: none"> • Walhi melakukan pengecekan pada lahan Program <i>Food Estate</i> untuk menyangkal pernyataan Kementerian Kehutanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Greenpeace Indonesia tetap menyuarakan isu deforestasi akibat Program <i>Food Estate</i> di Kalimantan Tengah melalui media sosial, artikel, dan webinar. • Walhi Kalimantan Tengah mengkritik pernyataan Kementerian Kehutanan.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Program *Food Estate* merupakan sebuah program pemerintah Indonesia dalam menerapkan swasembada pangan yang tercantum dalam Program Strategis Nasional (PSN) tahun 2020-2024. Namun dalam pengaplikasian program tersebut, *Food Estate* terbilang gagal dalam menciptakan tujuan utama, karena Program *Food Estate* dibidang program yang terburu-buru. Pemerintah Indonesia tidak melakukan riset terkait kelayakan tanah yang akan digunakan untuk Program *Food Estate*, alih-alih pemerintah Indonesia menginginkan Program *Food Estate* terlaksana dengan secepatnya dan dapat memberikan hasil yang layak kepada masyarakat luas, Program *Food Estate* hanya memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Tidak hanya lingkungan, Program *Food Estate* telah mengambil hak-hak masyarakat adat dan habitat flora dan fauna yang tinggal di hutan Kalimantan Tengah. Program ini juga memberikan dampak sosial yang buruk bagi masyarakat lokal, banyak warga kehilangan mata pencaharian dan hak atas tanah mereka yang digusur tanpa kompensasi. Selain itu, petani merasa kecewa dengan kurangnya dukungan dan fasilitas dari pemerintah untuk mengelola lahan dengan baik. Pembukaan lahan untuk pertanian telah mengurangi daya resap air, menyebabkan banjir besar yang terjadi pada 2021 dan 2024 di berbagai wilayah Kalimantan Tengah, kerusakan lingkungan ini meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang mengancam kehidupan masyarakat. Banyaknya hambatan dalam pelaksanaan program ini, seperti kegagalan panen dan pengelolaan lahan

yang buruk, telah menurunkan optimisme terhadap keberhasilan jangka panjang *Food Estate*. Keterlibatan perusahaan swasta juga menambah kontroversi karena perusahaan swasta seringkali bertindak di luar kewenangan mereka dalam proyek.

Deforestasi yang terjadi akibat pembukaan lahan untuk Program *Food Estate* di Kalimantan Tengah telah memberikan kerusakan lingkungan yang sangat masif. Pembukaan hutan untuk dijadikan lahan perkebunan, khususnya di lahan gambut, memiliki potensi meningkatkan emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada krisis iklim, hutan Kalimantan Tengah yang dijadikan wilayah untuk Program *Food Estate* merupakan habitat penting bagi spesies seperti orangutan. Lahan gambut yang digunakan dalam Program *Food Estate* ternyata memiliki karakteristik yang tidak cocok untuk pertanian, seperti rendahnya daya dukung tanah, mudah terbakar, serta mudah mengalami penurunan kualitas. Meskipun lahan ini tidak cocok untuk pertanian, pemerintah tetap melanjutkan program ini tanpa melakukan riset kelayakan yang memadai, sehingga menyebabkan banyak kegagalan dalam mencapai target produksi pangan.

Greenpeace Indonesia telah memainkan peran penting dalam mengadvokasi isu deforestasi yang disebabkan oleh Program *Food Estate* di Kalimantan Tengah. Melalui kolaborasi dengan berbagai LSM lokal dan internasional, serta pemanfaatan jaringan global Greenpeace, organisasi ini berhasil menyuarakan dampak negatif proyek tersebut terhadap lingkungan, masyarakat adat, dan biodiversitas. Strategi utama yang digunakan Greenpeace adalah difusi relasi, Greenpeace Indonesia menggunakan jaringan internasional seperti Greenpeace Internasional untuk mengkampanyekan isu deforestasi yang terjadi akibat Program *Food Estate* melalui website Greenpeace Internasional. Greenpeace Indonesia juga

mengajak aktivis lokal khususnya komunitas dan organisasi lingkungan untuk menyuarakan isu deforestasi yang telah merusak lingkungan. Greenpeace Indonesia juga menggunakan difusi non-relasional dalam menyuarakan isu deforestasi yang terjadi akibat Program *Food Estate*, strategi yang digunakan Greenpeace Indonesia adalah menyebarkan informasi terkait deforestasi melalui media sosial dan laporan riset yang mendalam, yang memicu perhatian global terhadap isu ini. Greenpeace juga aktif menggerakkan aksi-aksi internasional, termasuk demonstrasi di konferensi internasional seperti COP27 dan KTT G20 untuk menekan pemerintah Indonesia menghentikan proyek tersebut dan mengajak aktor global untuk melihat isu deforestasi akibat Program *Food Estate*.

Selain itu, Greenpeace Indonesia memanfaatkan berbagai teknologi termasuk citra satelit, sebagai alat untuk menunjukkan bukti kerusakan lingkungan yang terjadi akibat pelaksanaan Program *Food Estate*. Melalui pemanfaatan media sosial, Greenpeace Indonesia berhasil membangun solidaritas baik di tingkat internasional maupun lokal dalam mendukung gerakan anti-deforestasi yang mereka kampanyekan. Meskipun Greenpeace Indonesia tidak memiliki kekuatan politik atau otoritas langsung untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, mereka berhasil memobilisasi masyarakat luas dan menciptakan tekanan yang signifikan terhadap pemerintah serta perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam proyek tersebut. Kampanye Greenpeace Indonesia juga menegaskan peran penting media sosial, khususnya platform seperti Instagram dan Twitter dalam mengedukasi publik serta memperluas jangkauan pesan-pesan mereka. Dengan adanya dukungan dari masyarakat global dan lokal serta media independen seperti Mongabay, Greenpeace Indonesia berhasil menarik perhatian dunia terhadap kerusakan

lingkungan yang disebabkan oleh Program *Food Estate*. Walaupun proyek tersebut masih terus berjalan, kampanye ini telah berhasil memberikan dampak positif, seperti memperlambat ekspansi proyek dan meningkatkan kesadaran publik mengenai urgensi pelestarian lingkungan, khususnya di Kalimantan Tengah.

Dalam penelitian ini, penulis tidak menemukan adanya penerapan strategi difusi mediasi oleh Greenpeace Indonesia. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya keterlibatan pihak ketiga atau perantara, seperti organisasi lain, komunitas, maupun negara yang menjadi jembatan antara Greenpeace Indonesia dan aktor-aktor terkait dalam upaya penyelesaian masalah deforestasi. Meskipun demikian, Greenpeace Indonesia tetap menunjukkan kontribusi yang signifikan dalam mengangkat isu deforestasi, khususnya yang disebabkan oleh Program *Food Estate*. Melalui pendekatan difusi relasi maupun relasi non-relasional, Greenpeace Indonesia berhasil menyuarakan isu tersebut secara luas. Upaya ini telah membuka mata banyak pihak dan masyarakat umum terhadap buruknya dampak dari pelaksanaan Program *Food Estate*, terutama di wilayah Kalimantan Tengah.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Dalam penelitian selanjutnya disarankan untuk membahas kelanjutan dari Program *Food Estate*, karena tahun 2024-2029 Presiden Indonesia adalah Prabowo Subianto, beliau merupakan penanggungjawab dari Program *Food Estate* pada rezim Presiden Joko Widodo. Penelitian selanjutnya dapat mencoba untuk menggali lebih dalam bagaimana intervensi perusahaan swasta dan TNI dalam Program *Food Estate*. Rekomendasi ini diharapkan akan memberikan penelitian

terbaru dengan analisis yang mendalam, dengan menggunakan teori yang terbaru dalam menganalisa topik selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi bagi pembaca dan masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Hajawa and Syamsu. 2007. "PERANAN SUMBERDAYA HUTAN DALAM PEREKONOMIAN DAN DAMPAK PEMUNGUTAN RENTE HUTAN TERHADAP KELESTARIAN HUTAN DI KABUPATEN GOWA." *Jurnal Perennial* Vol. 3 No. 2: 59. Accessed March 12, 2024. doi:<https://doi.org/10.24259/perennial.v3i2.173>.
- Alsafana Rasman, Eliza Sinta Theresia, M Fadel Aginda. 2023. "Analisis implementasi program food estate sebagai solusi." *Journal of Tropical Agriculture Sciences* 38. https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fjournal-iasssf.com%2Findex.php%2FHJTAS%2Farticle%2Fdownload%2F183%2F40&psig=AOvVaw1VjRIh-8oPBJdsLOKfSMuA&ust=1719310782136000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAQQn5wMahcKEwi4_tP4gfSGAxUAAAAAHQAAAAAQ.
- Arumingtyas, Lusia. 2020. *Cetak Sawah di Lahan Gambut? Mereka Ingatkan Risiko dan Usul Sumber Pangan Lokal*. 14 May. Accessed March 12, 2024. <https://www.mongabay.co.id/2020/05/14/cetak-sawah-di-lahan-gambut-mereka-ingatkan-risiko-dan-usul-sumber-pangan-lokal/>.
- Baringbing, Mevitama Shindi. 2021. "Problematika Lingkungan Terhadap Regulasi Food Estate Sebagai Program Strategis Nasional di Desa Gunung Mas & Pulang Pisau Kalimantan Tengah." *Seminar Nasional Hukum*. doi:<https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.710>.
- BBC. 2024. "Kegagalan Berulang Proyek Food Estate, Ribuan hektare sawah di Kalteng terbengkalai dan beralih jadi kebun sawit." 20 Oktober. Accessed November 5, 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c05g4zlm80ro>.
- Betahita. 2023. *Walhi Kalteng: Food Estate Tak Sesuai Kondisi Kalteng*. 19 Oktober. Accessed Juni 16, 2025. <https://betahita.id/news/detail/9389/walhi-kalteng-food-estate-tak-sesuai-kondisi-kalteng.html?v=1698046927>.
- Bisnis. 2020. *Aliansi Dayak Bersatu Gelar Unjuk Rasa Agar Pemerintah Melibatkan Masyarakat Adat Dayak Dalam Progam Ketahanan Pangan Baru*. 31 Agustus. Accessed Juni 15, 2025. <https://foto.bisnis.com/view/20200831/1285255/aliansi-dayak-bersatu-gelar-unjuk-rasa-agar-pemerintah-melibatkan-masyarakat-adat-dayak-dalam-progam-ketahanan-pangan-baru>.
- Borneo, Save Our. 2024. *Deforestasi Meningkat, Rumah Satwa Liar Kalimantan pun Raib*. 26 Agustus. Accessed Juni 14, 2025. <https://saveourborneo.org/deforestasi-meningkat-rumah-satwa-liar-kalimantan-pun-raib/>.
- . 2023. "Food Estate Gagal, Masih Mau Dilanjutkan?" 4 Desember. <https://saveourborneo.org/food-estate-gagal-masih-mau-dilanjutkan/>.

- BPS, Kalteng. 2021. *Angka Sementara: Luas panen padi 2021 diperkirakan sebesar 125,31 ribu hektar dengan produksi sebesar 400,44 ribu ton GKG. Jika dikonversikan menjadi beras, produksi beras 2021 diperkirakan mencapai 236,64 ribu ton.* 1 November. Accessed Mei 5, 2025. <https://kalteng.bps.go.id/id/pressrelease/2021/11/01/1215>.
- . 2020. *Produksi padi Provinsi Kalimantan Tengah 2020 diperkirakan 425,11 ribu ton GKG.* 2 November. Accessed Mei 5, 2025. <https://kalteng.bps.go.id/id/pressrelease/2020/11/02/1130/kalimantan-tengah-province-rice-production-in-2020-is-estimated-at-425-11-thousand-tons-of-mdg.html>.
- Bupati, GunungMas. 2014. *Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014 - 2034.* Peraturan Daerah, Database Peraturan BPK. Accessed January 29, 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/138850/perda-kab-gunung-mas-no-8-tahun-2020>.
- Detik. 2021. "Apa Arti Deforestasi yang Disebut Menteri LHK? Berikut Penjelasannya." 4 November. Accessed November 5, 2024. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5796738/apa-arti-deforestasi-yang-disebut-menteri-lhk-berikut-penjelasannya>.
- Dian Anggraini, Arifuddin Uksan, Kusuma, dan Pujo Widodo. 2023. "Analisa Konflik Lingkungan Hidup pada Program Food Estate di Kalimantan Tengah ditinjau dari Perspektif Nationally Determined Contribution (NDC)." *Jurnal Kewarnegaraan*, December. doi:<https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5833>.
- Firdaus Hadi Santosa, Luthfi Ridzki Fakhrian Abrar Abrar. 2024. "Greenpeace: Sebuah Gerakan Sosial Dan Politik Hijau Di Indonesia (Kampanye Greenpeace Di Jakarta 2006-2021)." *Journal on Education Vol 6 (No 4)*. doi:<https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.5730>.
- Gambut, Pantau. 2021. "FOOD ESTATE KALIMANTAN TENGAH, KEBIJAKAN INSTAN SARAT KONTROVERSI." https://pantaugambut.id/storage/widget_multiple/kajian-food-estate-pg-SuX6Y.pdf.
- . 2022. *Food Estate Kalimantan Tengah, Riwayatmu Kini.* 25 November. Accessed Juni 16, 2025. <https://pantaugambut.id/kabar/food-estate-kalimantan-tengah-riwayatmu-kini#:~:text=Konflik%20antara%20pemerintah%20dengan%20masyarakat,yang%20ada%20secara%20turun%20temurun>.
- . 2022. *Jilid 1: Proyek Food Estate Kalimantan Tengah Setelah 2 Tahun Berlalu.* 30 Juni. Accessed Juni 15, 2025. <https://pantaugambut.id/publikasi/jilid-1-proyek-food-estate-kalimantan-tengah-setelah-2-tahun-berlalu#:~:text=Untuk%20melihat%20adanya%20indikasi%20ancaman,termasuk%20kedalam%20area%20awal%20pengembangan>.
- . 2023. *Jilid 2: Proyek Food Estate Kalimantan Tengah Setelah 2 Tahun Berlalu.* 15 Maret. Accessed Juni 15, 2025. <https://pantaugambut.id/publikasi/jilid-2-proyek-food-estate-kalimantan-tengah-setelah-2-tahun-berlalu>.
- Greenpeace. 2022. *Indonesian government only feeding food insecurity by clearing forests in food estate plan.* 10 November. Accessed April 20, 2024.

- <https://www.greenpeace.org/international/press-release/56573/indonesian-government-only-feeding-food-insecurity-by-clearing-forests-in-food-estate-plan/>.
- . 2020. *Lambung Pangan ala Jokowi Bagi Buah Simalakama*. 7 December. Accessed March 13, 2024. <https://www.greenpeace.org/indonesia/cerita/44440/lambung-pangan-ala-jokowi-bagai-buah-simalakama/>.
- . 2022. *Pemerintah Indonesia Hanya Memberi Makan Krisis Iklim Lewat Food Estate*. 10 November. Accessed March 13, 2024. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/55727/pemerintah-indonesia-hanya-memberi-makan-krisis-iklim-lewat-food-estate/0/>.
- . n.d. *Sejarah Greenpeace*. Accessed March 13, 2024. <https://www.greenpeace.org/indonesia/sejarah-greenpeace/>.
- Greenpeace, Indonesia. 2023. *Facebook*. 23 January. Accessed Maret 11, 2025. <https://www.facebook.com/GreenpeaceIndonesia/posts/belakangan-ini-proyek-food-estate-menjadi-perhatian-komisi-iv-dewan-perwakilan-r/10159946582959961/>.
2022. *Food Estate Jokowi : Proyek Babat Luas Hutan Buat Tanam Singkong Yang Gagal Total!* Directed by Indonesia Greenpeace. https://www.youtube.com/watch?v=pq_AhcjNH9E.
- Hilmi, Fatahullah Muhammad Aldian. 2024. "FOOD ESTATE: ANCAMAN ATAUKAH PELUANG BAGI KETAHANAN PANGAN." *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)* 1313-1326. doi:<https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2024.008.04.7>.
- Ismayadi Samsudin, I Wayan Susi Dharmawan Chairil Anwar Siregar. 2009. "POTENSI BIOMASA KARBON HUTAN ALAM DAN." *JURNAL PENELITIAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM* 48.
- Ismunarta, Asep Hendra. 2024. "Collaborative Governance in Ecological Politics: Non-Governmental Organization Influence and Strategies in Food Estates Program in Central Kalimantan." *Jurnal Ilmu Politik* Vol 6. No 2: 235-255. <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/politicon>.
- Jainuddin, Nanang. 2023. "DAMPAK DEFORESTASI TERHADAP KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN EKOSISTEM." *HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial dan Bisnis* Vol 1: 132. <https://humanisa.my.id/index.php/hms/article/download/14/26>.
- Katadata. 2024. "Daftar 4 Food Estate yang Dinilai Gagal, Mayoritas di Kalimantan." 25 Januari. Accessed November 11, 2024. <https://katadata.co.id/berita/industri/65b1dd4b7150e/daftar-4-food-estate-yang-dinilai-gagal-mayoritas-di-kalimantan>.
- Kompas. 2020. "*Food Estate*" Dikhawatirkan Picu Masalah Sosial di Masyarakat Adat. 19 Juni. Accessed Juni 15, 2025. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/06/19/food-estate-dikhawatirkan-picu-masalah-sosial-di-masyarakat-adat>.
- . 2023. "Aktivis: "Food Estate" Potret Kegagalan Pemerintah Jaga Komitmen Iklim." 3 December. Accessed December 17, 2024. <https://lestari.kompas.com/read/2023/12/03/103745586/aktivis-food-estate-potret-kegagalan-pemerintah-jaga-komitmen-iklim?page=all>.

- . 2024. *Banjir di 8 Wilayah Kalimantan Tengah Berangsur Surut*. 15 Maret. Accessed January 29, 2025. <https://regional.kompas.com/read/2024/03/15/153248378/banjir-di-8-wilayah-kalimantan-tengah-berangsur-surut>.
- . 2020. “Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Program ”Food Estate” di Kalteng.” 14 Juni. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/06/14/koalisi-masyarakat-sipil-tolak-program-food-estate-di-kalteng?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall.
- . 2020. *Mengenal Food Estate, Program Pemerintah yang Disebut Dapat Meningkatkan Ketahanan Pangan...* 9 July. Accessed March 12, 2024. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/09/183800365/mengenal-food-estate-program-pemerintah-yang-disebut-dapat-meningkatkan>.
- . 2020. *Rencana Transmigrasi dalam ”Food Estate” di Kalteng Ditentang Warga Lokal*. 30 Agustus . Accessed Juni 15 , 2025. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/08/31/rencana-transmigrasi-dalam-food-estate-di-kalteng-ditentang-warga-lokal/>.
- KompasPedia. 2023. “*Program Pangan Nasional “Food Estate”*”. 1 September. Accessed March 13, 2024. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/program-pangan-nasional-food-estate>.
- Kumparan. 2024. *Guru Besar IPB dan Walhi Sebut Food Estate Gunung Mas Gagal*. 22 Januari. Accessed Juni 14, 2025. <https://kumparan.com/kumparanbisnis/guru-besar-ipb-dan-walhi-sebut-food-estate-gunung-mas-gagal-2213w0pmx73/full>.
- Lindungihutan. 2022. “Deforestasi: Pengertian, Penyebab, Dampak dan Pencegahan.” 8 Februari. Accessed November 5, 2024. <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-deforestasi-penyebab-dan-dampak/>.
- Madani, Insight. 2025. *Ekspansi Tanpa Refleksi: Kritik atas Kebijakan Pembukaan lahan 20 Juta Ha*. 6 Mei. Accessed Juni 16, 2025. <https://madaniberkelanjutan.id/wp-content/uploads/2025/05/MADANI-Insight-Ekspansi-Tanpa-Refleksi-Kritik-atas-Kebijakan-Pembukaan-lahan-20-Juta-Ha.pdf>.
- Media, Greenpeace. 2022. *Failed Food Estate Project Action in Central Kalimantan (Drone Photos and Video)*. Greenpeace. <https://media.greenpeace.org/asset-management/27MDHUFMRVPL>.
- Mongabay. n.d. Accessed Maret 11, 2025. <https://www.mongabay.co.id/tentang/>.
- . 2023. “Apakah Program ‘Food Estate’ di Kalteng akan Mengulangi Kegagalan Proyek Pangan Sebelumnya?” 27 April. <https://www.mongabay.co.id/2023/04/27/apakan-program-food-estate-di-kalteng-akan-mengulangi-kegagalan-proyek-pangan-sebelumnya/>.
- . 2025. “Bumi Makin Terbebani Kala Pembangunan Terus Eksploitasi Alam.” 22 April. <https://www.mongabay.co.id/2025/04/22/bumi-makin-terbebani-kala-pembangunan-terus-eksploitasi-alam/>.
- . 2024. *Kala Lahan Food Estate Sawah jadi Sawit dan Semak Belukar di Kalteng*. 14 November. Accessed Juni 14, 2025. <https://mongabay.co.id/2024/11/14/kala-lahan-food-estate-sawah-jadi-sawit-dan-semak-belukar-di-kalteng/>.

2021. *Pertaruhan Rp6 Triliun Food Estate / Buka Data*. Directed by Narasi Newsroom. <https://www.youtube.com/watch?v=yAU7bXhzzEo>.
- Nicholas, Jong Hans. 2023. *LSM: Food Estate Penyebab Deforestasi dan Rusaknya Lahan Gambut*. 4 Mei. Accessed Maret 11, 2025. <https://www.mongabay.co.id/2023/05/04/lsm-food-estate-penyebab-deforestasi-dan-rusaknya-lahan-gambut/>.
- Nuridin, Arjena Nayunda Risdianto, Felix Marshal Jotham. 2024. "Analisis Implementasi Kebijakan "Food Estate" Dalam Upaya Perlindungan Keberlanjutan Lahan Pertanian Dan Ketahanan Pangan Di Provinsi Kalimantan Tengah." *Jurnal Kajian Agraria dan Kedaulatan Pangan*, 49-50. doi:10.32734/jkakup.v3i1.14748.
- Prastiwi, Septi Dhanik. 2021. "Jurnal Sejarah dan Budaya." *MAKNA SUNGAI DALAM RUANG HIDUP YANG BERUBAH: STUDI KASUS DAYAK NGAJU, KALIMANTAN TENGAH* Vol. 5 No.1: 69-96. doi:10.33652/handep.v5i1.193.
- Purnama, Syifa Adzraa Maahira Sitorus dan Chandra. 2023. "Kampanye Greenpeace Melawan Asia." *Global Strategis* Vol 17 (No 1). doi:<https://doi.org/10.20473/jgs.17.1.2023.101-130>.
- Putri Suci Ramahdani, Wilda Febrianti, Fatmawati, Bahrudin Nur Ayu Audia. 2024. "ANALISIS DAMPAK PROGRAAM FOOD ESTATE BAGI HUTAN DIKALIMANTAN, INDONESIA." *Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*. doi:<https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20220628441084248>.
- Rizal Yoga Saputra, Amrina Nur Izzat Beatriks Liku Gustiawati. 2023. "Proyek food estate pada lahan eks pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah: perlu atau tidak?" *Ecoprofit: Sustainable and Environment Business*, 31 Juli: 68. doi:<https://doi.org/10.61511/ecoprofit.v1i1.2023.255>.
- Rizka Bella, Ahmad Ilham Gujali, Stevany, Maryam, Ratna Sari Dewi, Eddy Lion. 2021. "Jurnal Kewarganegaraan." *SISTEM MASYARAKAT DAN ORGANISASI SUKU DAYAK NGAJU (STUDI KASUS DI DESA MANDOMAI KALIMANTAN TENGAH)* Vol. 5 No. 2 : 364-375.
- Rosyidi, Ikhsan Hambali dan Imron. 2022. "Kampanye Public Relations Greenpeace Indonesia." *REPUTATION: Jurnal Ilmu Hubungan Masyarakat* Vol 6 (Nomor 4). <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/jurnalistik>.
- Stynie Nova Tumbol, Yane Octavia Rismawati Wainarisi. 2022. "Journal of Moral and Civic Education." *Pergeseran Makna Sungai Kahayan bagi Masyarakat Dayak Ngaju di Desa Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau* Vol . 6 (No. 2): 181-194. doi: 10.24036/8851412612022627.
- Tarrow, Sidney. 2005. *The New Transnational Activism*. Cambridge University Press. doi:<https://doi.org/10.1017/CBO9780511791055>.
- Tempo. 2024. *Bantah Menteri Amran, Walhi Tegaskan Food Estate di Kalteng Picu Bencana*. 26 Januari. Accessed Juni 14, 2025. <https://www.tempo.co/lingkungan/bantah-menteri-amran-walhi-tegaskan-food-estate-di-kalteng-picu-bencana-93492>.
2021. *Deforestasi Food Estate Jokowi: Hutan Rusak, Banjir di Desa-Desa*. Directed by Tempo. Performed by Tempo. <https://www.youtube.com/watch?v=daDzRLPXqrc>.

- . 2025. *Jejak Kejayaan Pertanian Tradisional Handil di Kahayan*. 20 Mei. Accessed Juni 15, 2025. <https://www.tempo.co/sains/sistem-pertanian-lokal-handil-masyarakat-dayak-1493858>.
- . 2022. “Seruan dari Lahan Food Estate Singkong untuk Pemimpin Dunia di COP27 dan KTT G20.” 15 November. <https://www.tempo.co/lingkungan/seruan-dari-lahan-food-estate-singkong-untuk-pemimpin-dunia-di-cop27-dan-ktg20-256363>.
- Triswidodo, Muhammad Faisal. 2024. “Tinjauan Yuridis Food Estate di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, April. doi:<https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13678>.
- Usop, Linggua Sanjaya. 2020. “Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan Budaya.” *Peran Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Ngaju untuk Melestarikan Pahewan (Hutan suci) di Kalimantan Tengah* Vol.1 No.1: 89-95. doi:<https://doi.org/10.37304/enggang.v1i1.2465>.
- Virginia V. Rumawas, Herman Nayoan, Neni Kumayas. 2021. “Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Minahasa Selatan (Studi Dinas Ketahanan Pangan Minahasa Selatan).” *JURNAL GOVERNANCE* Vol.1, No. 1: 2-3. Accessed March 12, 2024. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/33652/31841>.
- Wawan Budi Darmawan, Muhammad Arief Virgy Yusa Djuyandi. 2020. “Strategi Jaringan Advokasi Transnasional Greenpeace Indonesia Terkait Isu Deforestasi Hutan Indonesia oleh Wilmar International.” *Journal of Political Issues* Vol 1. doi:<https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.9>.
- Yusrifan, Fuazan. 2017. “Strategi Greenpeace Melindung Hutan Indonesia Tahun 2007-2015.” *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/68037>.